

**BKPM FOREIGN
INVESTMENT APPROVAL
(INDONESIA)**



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING

NOMOR : 113/PI/PMA/2018
NOMOR PERUSAHAAN : 12177.2017
JENIS PENDAFTARAN : ALIH STATUS

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
2. STATUS PERMODALAN : PMA (ASING 25,00%)
3. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : 80.388.421.2-013.000
4. ALAMAT KANTOR PUSAT : SIMPRUG GALLERY BLOK S JL. TEUKU NYAK ARIEF NO. 10 JAKARTA SELATAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN 12220, DKI JAKARTA
TELEPON/EMAIL : 0217398482 / OFFICE.PEAKINDO@GMAIL.COM
5. RENCANA LOKASI PROYEK : KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA
6. RENCANA BIDANG USAHA : PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT LAINNYA (KBLI 08109)
7. RENCANA JENIS PRODUKSI/JASA : BATU SPLIT
8. RENCANA NILAI INVESTASI :
a. MODAL TETAP : RP. 97.576.002.000,00
b. MODAL KERJA (UNTUK 1 TURN OVER) : RP. 77.801.337.000,00+
c. TOTAL RENCANA INVESTASI : RP. 175.377.339.000,00
*) MESIN PERALATAN (JIKA ADA) : RP. 59.921.005.500,00
9. RENCANA LUAS TANAH : 50,00 HEKTAR
10. RENCANA TENAGA KERJA INDONESIA : 30 ORANG
11. MASA BERLAKU SAMPAI DENGAN : 18 JANUARI 2021

- Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan izin yang diberikan Pemerintah.
- Khusus untuk perusahaan yang:
 - berlokasi di KEK/KPBKB/KI/KSPN**) yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - telah mendapatkan Pendaftaran Penanaman Modal; dan
 - telah menandatangani bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (*checklist*) harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister.
- Daftar Penyertaan dalam Modal Perseroan terdapat pada lampiran.
- Kewajiban bagi pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini tercantum di balik lembar ini.

JAKARTA, 18 JANUARI 2018
DIREKTUR PELAYANAN APLIKASI

(Iwan Suryana)
NIP.19660315 198803 1 004



-
- 1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
 - 2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - 3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
 - 4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya



Kewajiban Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal

Pemegang Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

B. Kewajiban

1. Melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
2. Mengikuti ketentuan rencana tata ruang wilayah;
3. Melaksanakan ketentuan lingkungan hidup;
4. Mengikuti ketentuan sektoral dan ketentuan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal di bidang usaha yang disetujui dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini;
5. Khusus bidang usaha industri harus berlokasi di kawasan industri kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala DPMPTSP Provinsi dan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, dengan periode pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM terkait pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pendaftaran Penanaman Modal wajib ditindaklanjuti dengan Izin Usaha sebelum masa berlakunya berakhir;
8. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini wajib mengajukan permohonan perubahan.

C. Lain-lain

1. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas pengimporan mesin, barang dan bahan serta fasilitas perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ada kekeliruan dalam Pendaftaran Penanaman Modal ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



-
1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
 2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
 4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya



DAFTAR LAMPIRAN

PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL ASING

NOMOR : 113/1/PI/PMA/2018
NOMOR PERUSAHAAN : 12177.2017
JENIS PENDAFTARAN : ALIH STATUS

Penyertaan Dalam Modal Perseroan (RP.)

No	Pemegang Saham	Negara Asal	Nilai Nominal Saham	%
Peserta Asing (25,00 %)				
1	Ozindo Investments Pty Ltd	Australia	3.750.000.000,00	25,00
Peserta Indonesia (75,00 %)				
1	PT. Puncak Mineral Investasi NPWP: 75.720.977.0-013.000	Indonesia	11.250.000.000,00	75,00
Jumlah				15.000.000.000,00
				100,00



1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya





BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL
PENANAMAN MODAL ASING

NOMOR : 404/PI_PB/PMA/2018
NOMOR PERUSAHAAN : 12177.2017
JENIS PENDAFTARAN : PERUBAHAN

1. NAMA PERUSAHAAN : PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : 80.388.421.2-013.000
3. REKOMENDASI (*bila ada*) :
4. PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL YANG DIUBAH : NO. 113/PI/PMA/2018
BIDANG USAHA: PENGGALIAN BATU, PASIR, DAN TANAH LIAT LAINNYA
5. KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM : KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. KALTARA BARU KONSTRUKSI TANGGAL 8 FEBRUARI 2018

6. DATA YANG DIUBAH:

DATA YANG DIUBAH	MENJADI
Penyertaan Dalam Modal Perseroan (RP.)	<p>Peserta Asing (40,00 %) 1. Ozindo Investments Pty Ltd (Australia, 40,00%) 6.000.000.000,00</p> <p>Peserta Indonesia (60,00 %) 1. PT. Puncak Mineral Investasi (60,00%) 9.000.000.000,00 NPWP: 75.720.977.0-013.000</p> <p>Jumlah 15.000.000.000,00</p>

Catatan :

Pendaftaran Penanaman Modal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas Izin Prinsip nomor 113/PI/PMA/2018 tanggal 18 Januari 2018.

JAKARTA, 21 FEBRUARI 2018
DIREKTUR PELAYANAN APLIKASI

(Iwan Suryana)
NIP.19660315 198803 1 004



1. Pendaftaran Penanaman Modal ini disahkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan tanda tangan digital.
2. Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website www.bkpm.go.id
4. Pengurusan perizinan dan nonperizinan di PTSP PUSAT -BKPM tidak dikenakan biaya



**BKPM FOREIGN
INVESTMENT APPROVAL
(ENGLISH)**

CAPITAL INVESTMENT COORDINATION BOARD

CAPITAL INVESTMENT REGISTRATION

FOREIGN CAPITAL INVESTMENT (PMA)

NUMBER : 113/1/PIPMA/2018

COMPANY NUMBER : 12177.2017

REGISTRATION TYPE : STATUS TRANSFER

1. COMPANY NAME : PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
2. INVESTMENT STATUS : PMA (FOREIGN 25.00%)
3. TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER : 80.388.421.2-013.000
4. HEADQUARTER ADDRESS : SIMPRUG GALLERY BLOK S JL. TEUKU NYAK ARIEF NO. 10 SOUTH JAKARTA, SOUTH JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY 12220, DKI JAKARTA
- TELEPHONE/EMAIL : 0217398482 / OFFICE.PEAKINDO@GMAIL.COM
5. PROJECT LOCATION PLAN : MALINAU REGENCY, NORTH KALIMANTAN PROVINCE
6. BUSINESS SECTOR PLAN : STONE, SAND AND OTHER CLAY DIGGING (KBLI 06109)
7. PRODUCTION/SERVICE TYPE PLAN : SPLIT STONE
8. INVESTMENT VALUE PLAN
 - a. FIXED CAPITAL : IDR 95,576,002,000.00
 - b. WORKING CAPITAL (FOR 1 TURN OVER) : IDR 77,801,337,000.00
 - c. INVESTMENT PLAN TOTAL : IDR 175,377,339,000.00
 - d. EQUIPMENT MACHINE (IF ANY) : IDR 59,921,005,500.00
9. LAND AREA PLAN : 50.00 HECTARE
10. INDONESIAN MANPOWER PLAN : 30 PERSONS
11. VALID PERIOD THROUGH : JANUARY 18TH, 2021



- This Capital Investment Registration is license granted by Government.
 - Specific for company that:
 - located at KEK/KPB/PB/KI/KSPN**) that already stipulated in legislations;
 - has obtained Capital Investment Registration; and
 - has signed requirement fulfilment commitment form (*checklist*)
- should commence construction execution at the latest 90 (ninety) days since being registered.
- Participation List in Company Capital available on appendix.
 - Obligation for this Capital Investment Registration Holder listed on the back of this sheet.

JAKARTA, JANUARY 18TH, 2018

APPLICATION SERVICE DIRECTOR

[SIGNED AND SEALED]

(Iwan Suryana)

EIN. 19680315 198803 1 004



APPENDIX LIST

CAPITAL INVESTMENT REGISTRATION FOREIGN CAPITAL INVESTMENT (PMA)

NUMBER : 113/1/PI/PMA/2018
COMPANY NUMBER : 12177.2017
REGISTRATION TYPE : STATUS TRANSFER

Participation In Company Capital (IDR)

No	Shareholders	Country of Origin	Share Nominal Value	%
Foreign participant (25.00%)				
1	Ozindo Investments Pty Ltd	Australia	3,750,000,000.00	25.00
Indonesian participant (75.00%)				
1	PT. Puncak Mineral Investasi TIN: 75.720.977.0-013.000	Indonesia	11,250,000,000.00	75.00
Total			15,000,000,000.00	100.00

JAKARTA, JANUARY 18TH, 2018
APPLICATION SERVICE DIRECTOR

[SIGNED AND SEALED]

(Iwan Suryana)

EIN. 19680315 198803 1 004



Capital Investment Registration Holder Obligations

This Capital Investment Registration Holder is required to obey the following regulations:

A. Legal Basis

1. Act Number 25 Year 2007 Concerning Capital Investment;
2. Act Number 23 Year 2014 Concerning Regional Government As Severally Amended Lastly With Act Number 9 Year 2015;
3. Presidential Regulation Number 44 Year 2016 Concerning Closed and Opened Business Sector Lists With Requirements In Capital Investment Sector;
4. BKPM Head Regulation Number 13 Year 2017 Concerning Guidance and Procedure of Capital Investment Licensing and Facility Request.

B. Obligation

1. Performing regulation regulated in Presidential Regulation Number 44 Year 2016 Concerning Closed and Opened Business Sector Lists With Requirements In Capital Investment Sector;
2. Following spatial planning regulation;
3. Performing environmental regulations;
4. Following sectoral regulations and other regulations in connection with capital investment implementation in business sector approved in this Capital Investment Registration;
5. Particular industrial business sector should be located in industrial area unless otherwise determined by legislations;
6. Delivering Capital Investment Activity Report (LKPM) toward Capital Investment Coordination Board Head, Provincial DPMPTSP Head and Regency/Municipality DPMPTSP. With reporting period as regulated in BKPM Head Regulation concerning guidance and procedure of capital investment implementation;
7. Capital Investment Registration is required to be followed by Business Licence prior to its validity expiration;
8. Should data listed in this Capital Investment Registration amendment occur, required to apply for amendment request.

C. Miscellaneous

1. Import duty exemption facility grant on machines, goods and materials importation and tax facilities according to legislation provision.

Should mistake found on this Capital Investment Registration, necessary correction shall apply.



CAPITAL INVESTMENT COORDINATION BOARD
CAPITAL INVESTMENT REGISTRATION
FOREIGN CAPITAL INVESTMENT (PMA)

NUMBER : 404/1/PI_PB/PMA/2018
COMPANY NUMBER : 12177.2017
REGISTRATION TYPE : AMENDMENT

AMENDED DATA	INTO
Participation In Company Capital (IDR)	<p>Foreign Participant (40.00%)</p> <p>1. Ozindo Investment Pty Ltd 6,000,000,000.00 (Australia, 40.00%)</p> <p>Indonesian Participant (60.00%)</p> <p>2. PT. Puncak Mineral Investasi 9,000,000,000.00 (60.00%) TIN. 75.720.977.0-013.000</p> <p>Total 15,000,000,000.00</p>

Note:

This Capital Investment Registration is integral part of Principal License number 113/1/PI/PMA/2018 dated January 18th, 2018



JAKARTA, FEBRUARY 21ST, 2018
APPLICATION SERVICE DIRECTOR

[SIGNED AND SEALED]

(Iwan Suryana)
EIN. 19680315 198803 1 004

AFFIDAVIT

This is to certify that I have translated the foregoing from Indonesian to English that it is true and complete and that I am competent in both languages.



LOCATION PERMIT LETTER (INDONESIA)



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 503/K.241/2018**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN LOKASI ATAS TANAH
UNTUK KEPERLUAN PENAMBANGAN BATU SPLIT
KEPADA PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
DI DESA KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau Nomor : 600/712/TR tanggal 16 Juli 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau Nomor 550/220/DISHUB-BDSP/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau Nomor 56/400-64.06/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018;
- d. bahwa rencana Penambangan Batu Split dari pemohon telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Izin Lokasi dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 20, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167).
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5100);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5103);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
21. Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 78);
23. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Nomor);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ijin Lokasi Atas Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 534/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2016 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan Jalan Perbatasan dan Pedalaman pada Kawasan Hutan Lindung (HL), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) an. Pemerintah Kabupaten Malinau di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Panjang ± 641.233 meter, Lebar ± 12 meter, Luas ± 769,48 Ha;

4. Instruksi Presiden (INPRES) No. 6 Tahun 2017 Tanggal 17 Juli 2017 Tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
5. Surat Permohonan tanggal 30 Juli 2018 perihal permohonan izin lokasi penambangan batu split dari saudara Saufi Handri selaku Direktur PT. Kaltara Batu Konstruksi, Akta Notaris Nomor 7 tanggal 19 September 2018 dan NPWP 80.388.421.2-013.000 yang beralamat di Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak Arif No. 10 Grogol Selatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perundangan dan peraturan yang berlaku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN LOKASI ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN PENAMBANGAN BATU SPLIT KEPADA PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI DI DESA KUALA LAPANG KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**
- KESATU** : Memberikan Izin Lokasi Atas Tanah kepada PT. Kaltara Batu Konstruksi untuk tanah seluas 40 Ha Terletak di Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tercantum dalam peta dan titik koordinat pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Semua persyaratan dan ketentuan serta tahapan perizinan harus dipatuhi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Hak dan Kewajiban Pemegang Izin :
1. Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah diizinkan untuk memperoleh/membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi Atas dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara pelepasan hak atau jual beli, pemberian ganti kerugian, relokasi / konsolidasi tanah, atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Setelah memperoleh Surat Keputusan Izin Lokasi Atas Tanah, Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah wajib memberitahukan dan menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat di lokasi dan disekitar lokasi yang dimohon.

3. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi Atas Tanah, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang atau tetap diakui haknya, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya untuk keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
4. Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksebilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
5. Perolehan tanah harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau.
6. Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah hanya dapat memperoleh tanah sesuai dengan peta Izin Lokasi Atas Tanah.
7. Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah yang memperoleh tanah diluar lokasi yang ditetapkan dalam Izin Lokasi Atas Tanah maka perolehan hak atas tanahnya tidak dapat diproses.
8. Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah diperoleh sesuai peruntukan.
9. Pemegang Izin Lokasi Atas Tanah wajib mendaftarkan tanah yang sudah diperoleh pada Kantor Pertanahan setempat.

KEEMPAT

: PT. Kaltara Batu Konstruksi sebagai pemegang Izin Lokasi Atas Tanah wajib melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pertimbangan teknis.

KELIMA

: Izin Lokasi Atas Tanah ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.

- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ada penetapan / keputusan yang bersifat tetap dan mengikat terhadap penggunaan tanah lainnya yang berada di dalam areal lokasi PT. Kaltara Batu Kontruksi maka keputusan pemberian Izin Lokasi Atas Tanah ini akan ditinjau kembali.
- KETUJUH** : Pemberian Izin lokasi Atas Tanah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 Agustus 2018



Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di - Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di - Tanjung Selor;
3. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara di- Tanjung Selor;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Utara di-Tanjung Selor;
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau di – Tempat;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di – Tempat;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Malinau di – Tempat;
8. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau di – Tempat;
9. Camat Malinau Barat di – Tempat;
10. Kepala Desa Kuala Lapang di – Tempat.

LAMPIRAN TITIK KOORDINAT IZIN LOKASI

Nama Pemohon

: PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI

Lokasi:

- a. Desa : Kuala Lapang
- b. Kecamatan : Malinau Barat
- c. Kabupaten : Malinau
- d. Provinsi : Kalimantan Utara

Luas Tanah Dimohon

: 40,00 Ha

TITIK KOORDINAT LOKASI		
NO.STA	X	Y
1	116°37'35,544"E	3°31'46,609"N
2	116°37'33,52"E	3°31'46,472"N
3	116°37'33,697"E	3°31'31,392"N
4	116°37'20,276"E	3°31'31,473"N
5	116°37'20,444"E	3°31'40,478"N
6	116°37'18,257"E	3°31'40,477"N
7	116°37'18,166"E	3°31'54,178"N
8	116°37'26,613"E	3°31'54,225"N
9	116°37'26,654"E	3°32'0,472"N
10	116°37'27,811"E	3°32'0,429"N
11	116°37'27,853"E	3°32'3,532"N
12	116°37'35,443"E	3°32'3,449"N

Keterangan:

✓
✓
✓

Disetujui 40,00 Ha

Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032

Penguasaan Tanah Sekitar

Ketentuan dan Syarat Menggunakan dan Memanfaatkan Tanah dan Ruang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Malinau, 15 Agustus 2018

Bupati Malinau

Dra. Yansen TP.M.Si



116°37'30"E



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PETA LAMPIRAN IZIN LOKASI
AN. PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALTARA

Peta ke : 1 dari : 1 Peta



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
System Grid : UTM
Datum : WGS 84
Zona : Utara 50
Skala : 1:12.102

0 0.045 0.09 0.18 0.27 0.36 Kilometers

Legenda

Ibu Kota Pemerintahan

- Ibu Kota Kecamatan
- ◆ Desa

Jaringan Jalan

- Jalan Desa
- Jalan Kabupaten
- Jalan Provinsi
- Jalan Nasional
- Jalan Lain
- - - Jalan Khusus

Perairan



Sungai


Keterangan

- ◆ Titik Koordinat PT.KBK
- PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI

Malinau, 15 Agustus 2018
BUPATI MALINAU

B. YANSEM, TP., M.Si

116°40'0"E



Sumber :

1. Peta Wilayah Kabupaten Malinau, PBD Kab. Malinau, 2017
2. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Malinau, DPUPR-PERKIM Kab. Malinau, 2017.
3. Citra Satelit SPOT 6, Liputan Tahun 205, Lapan
4. Peta Lampiran SK MENLHK No. SK.278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017
5. Peta Lampiran SK MENLHK No. 6559/MenLHK-PKTL/PSDH/PLAJ/12/2017
6. Peta Kadastral Kabupaten Malinau, DPU, PR-PERKIM Kab. Malinau, 2017

116°37'30"E

LOCATION PERMIT LETTER

(ENGLISH)



**MALINAU REGENT
NORTH KALIMANTAN PROVINCE**

**MALINAU REGENT DECREE
NUMBER: 503/k.241/2018**

**CONCERNING
LAND LOCATION LICENSE GRANT
FOR SPLIT STONE MINING NECESSITY
TOWARD PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
AT KUALA LAPANG VILLAGE OF MALINAU BARAT SUB-DISTRICT
MALINAU REGENCY OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE**

MALINAU REGENT,

Considering

- a. that according to technical consideration from Malinau Regency Public Work and Spatial Planning, Settlement Housing and Area Number : 600/712/TR dated July 16th, 2018;
- b. that according to technical consideration from Malinau Regency Transportation Board Number 550/ 220/ DISHUB-BDSP/ VII/ 2018 dated July 18th, 2018;
- c. that according to technical consideration from Malinau Regency Land Office Number 56/400/2018 dated August 3rd, 2018;
- d. that Split Stone Mining plan from petitioner has been in accordance with Malinau Regency Spatial Planning Year 2012 Number 11;
- e. that according to considerations as referred to in letter a, letter b, letter c, and letter d, need to stipulate Location License with Regent Decree.

In View of

1. Act Number 5 year 1960 concerning Basic Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 104, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043);



2. Act Number 11 Year 1967 concerning Basic Mining Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1967 Number 20, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2831);
3. Act Number 41 Year 1999 concerning Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 1967);
4. Act Number 47 Year 1999 concerning Nunukan Regency, Malinau Regency, Kutai Barat Regency, Kutai Timur Regency and Bontang City Establishment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 175, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3896); as amended by Act Number 7 Year 2000 (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 46, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3962);
5. Act Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 67, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4724);
6. Act Number 26 Year 2007 concerning Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 68 Year 2007, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725);
7. Act Number 30 Year 2007 concerning Energy (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 96, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4746);
8. Act Number 4 Year 2009 concerning Mineral and Coal Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 4, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 49);
9. Act Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 140, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5059);
10. Act Number 12 Year 2011 concerning Legislations Establishment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 82, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5324);
11. Act Number 20 Year 2012 concerning North Kalimantan Province Establishment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 229, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5362);
12. Act Number 23 Year 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 68, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725) as severally amended lastly with Act Number 9



Year 2015 concerning Second Amendment of Act Number 23 Year 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 58, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);

13. Government Regulation Number 16 Year 2004 concerning Land Management (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1997 Number 45, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4385);
14. Government Regulation Number 70 Year 2009 concerning Energy Conservation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 171, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5083);
15. Government Regulation Number 13 Year 2010 concerning Type and Upper Rate of Non-Tax Revenue applicable On National Land Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 18, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5100);
16. Government Regulation Number 23 Year 2010 concerning Mineral and Coal Mining Business Activity Implementation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 29, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5111) as severally amended lastly with Government Regulation Number 1 Year 2017 concerning Fourth Amendment of Government Regulation Number 2012 concerning Mineral and Coal Mining Business Activity Implementation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2017 Number 4, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6012);
17. Government Regulation Number 55 Year 2010 concerning Guidance and Supervision of the Management of Mineral and Coal Mining Business (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 85, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5142);
18. Government Regulation Number 27 Year 2010 concerning Spatial Planning Enforcement (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2010 Number 21, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5103);
19. Government Regulation Number 27 Year 2012 concerning Environment License (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 48, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5285);
20. Government Regulation Number 105 Year 2015 concerning Second Amendment of Government Regulation Number 24 Year 24 concerning Forest Area Utilization (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 327, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5795);
21. Minister of Agrarian National Land Agency Head Regulation Number 22 Year 1993



concerning Procedure Obtaining Location License and Land Right For Company In Order To Capital Investment;

22. Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 02 Year 2013 concerning Supervision on Mining Business Management Enforcement Conducted by Provincial Government and Regency/City Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2013 Number 78);
23. Minister of Agrarian and Spatial/ Land Agency Head Number 5 Year 2015 concerning Location License (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2015 Number 647);
24. North Kalimantan Governor Regulation Number 14 Year 2015 concerning Non Metal and Stone Mining Business License Implementation Guidance (Regional State Gazette of North Kalimantan Province Year 2015 Number);
25. Malinau Regent Regional Regulation Number 12 Year 2005 concerning Land Location License (Regional Gazette of Malinau Regency Year 2005 Number 12);
26. Malinau Regent Regional Regulation Number 11 Year 2012 concerning Malinau Regency Spatial Plan (Regional Gazette of Malinau Regency Year 2012 Number 11);

Noting

1. Minister of Environment and Forestry Decree Number 718/Menhet-II/2014 concerning Forest Area at East Kalimantan and North Kalimantan Provinces;
2. Minister of Environment and Forestry Decree Number P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 concerning Forest Area Lease;
3. Minister of Environment and Forestry Decree Number 534/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2016 concerning Forest Area Lease License for Border and Remote Road Construction on Protected Forest (HL), Limited production Forest (HPT) and Fixed Production Forest (HP) on behalf of Malinau Regency Government and Malinau Regency of North Kalimantan with ± 641,233 in Length, ± 12 meter in width, ± 769.48 Ha Total Area.
4. Presidential Instruction (INPRES) No. 6 Year 2017 Dated July 17th, 2017 concerning Peat Lands and Primary Natural Forest New License Grant Governance Suspension and Perfection.
5. Petition Letter dated July 30th, 2018 concerning split stone mining location license request from Mr. Saufi Handri as Director of PT. Kaltara Batu Konstruksi, Notary Deed Number 7 dated September 19th, 2018 and TIN 80.388.421.2-013.000 having address on Simprug Gallery Blok S Jalan Teuku Nyak Arif No. 10 Grogol Selatan Kebayoran Lama has meet requirements as determined in prevailing Legislations.



DECIDE:

Stipulate

REGENT DECREE CONCERNING LAND LOCATION LICENSE GRANT FOR SPLIT STONE MINING NECESSITY TOWARD PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI AT KUALA LAPANG VILLAGE OF MALINAU BARAT SUB-DISTRICT, MALINAU REGENCY OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE.

FIRST

Grant Land Location Permission toward PT. Kaltara Batu Konstruksi for land area of 40 Ha Located at Kuala Lapang Village of Malinau Sub-district, Malinau Regency of North Kalimantan Province as listed on map and coordinate point of this Regent Decree appendix.

SECOND

All requirements and provisions as well as licensing stages must be obeyed according to prevailing legislations.

THIRD

License Holder Right and Obligation:

1. Land Location License Holder permitted to obtain / release land within Land Location License area from other party right and interest according to agreement with right holder or party with such interest through right release or selling and buying, compensation, relocation / land consolidation, or other means according to prevailing provisions.
2. Upon receiving Land Location License Decree, Land Location License Holder required to inform and enforce socialization toward entire society element at and around requested location.
3. Prior to the concerned land freed by Land Location License holder, then entire other party's existing right or interest on such land shall not reduced or remain recognized for its right, including authority that according to law owned by land right holder to obtain right evidence (certificate), and authority to use and utilize their land according to their personal necessity or business according to prevailing spatial plan, and authority to transfer it into other party.
4. Land Location License Holder required to respect other parties interest on unreleased land, shall not close or reduce society accessibility around location, and maintain and protect public interest.
5. Land acquisition must be completed within 3 (three) years since this Decree stipulation date and may be extended at the longest 1 (one) year and Land Location License Holder required to report periodically every 3 (three) months toward Malinau Regency Land Office Head.



6. Land Location License Holder could only obtain land according to Land Location License map.
7. Land Location License Holder obtaining land outside location stipulated within Land Location License then its land right could not be processed.
8. Land Location License Holder required to use and utilize obtained land according to destination.
9. Land Location License Holder required to register the obtained land into local Land Office.

FOURTH

PT. Kaltara Batu Konstruksi as Land Location License Holder required to implement terms and conditions outlined in technical considerations.

FIFTH

this Land Location License shall not constitute land right grant and granted to arrange subsequent licensing on authorized institution.

SIXTH

Should on later day fixed and binding stipulation / decision on other land use located within PT. Kaltara Batu Konstruksi then this Land Location License grant decree shall be reviewed.

SEVENTH

This Land Location License valid for 3 (three) years since stipulation date.

EIGHTH

This Regent Decree effective from stipulation date.

Stipulated in Malinau
On August 15th, 2018



Copy to The Honorable:

1. Minister of Agrarian and Spatial / National Land Agency Head in Jakarta;
2. North Kalimantan Governor in - Tanjung Selor;
3. North Kalimantan Provincial Bappeda Head in – Tanjung Slor;
4. North Kalimantan Provincial National Land Office Agency Regional Office Head in – Tanjung Selor;
5. Malinau Regency Bappeda and Research and Development Head of in – Place;
6. Malinau Regency Environment Board in – Place;
7. Malinau Regency Public Work and Spatial Planning, Settlement Housing and Area Board Head in - Place
8. Malinau Regency National Land Agency Office Head in – Place;
9. Malinau Barat Sub-district in – Place;
10. Kuala Lapang Village Head in – Place



LOCATION LICENSE COORDINATE POINT APPENDIX

Petitioner Name : PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI

Location:

- a. Village : Kuala Lapang
- b. Sub-district : Malinau Barat
- c. Regency : Malinau
- d. Province : North Kalimantan

Requested Land Area: 40.00 Ha

LOCATION COORDINATE POINT		
STA NO.	X	Y
1	116°37'35,544"E	3°31'46,609"N
2	116°37'33,52"E	3°31'46,472"N
3	116°37'33,697"E	3°31'31,392"N
4	116°37'20,276"E	3°31'31,473"N
5	116°37'20,444"E	3°31'40,478"N
6	116°37'18,257"E	3°31'40,477"N
7	116°37'18,166 ¹¹ "E	3°31'54,178"N
8	116°37'26,613"E	3°31'54,225"N
9	116°37'26,654"E	3°32'0,472"N
10	116°37'27,811"E	3°32'0,429"N
11	116°37'27,853"E	3°32'3,532"N
12	116°37'35,443"E	3°32'3,449"N

Remarks:

✓	Approved 40.00 Ha
✓	Regional Government Number 11 Year 2012 concerning Malinau Regency Spatial Planning of 2012 – 2032
✓	Nearby Land Mastery

Conditions and Terms Using and Utilizing Land and Space according to prevailing Legislations.

Malinau, 15 Agustus 2018

Bupati Malinau

Drs Yansen TP.M.Si



AFFIDAVIT

This is to certify that I have translated the foregoing from Indonesian to English that it is true and complete and that I am competent in both languages.



Decree of Governor of DKI Jakarta No. 527/1995

MAYOR RECOMMENDATION (INDONESIA)



BUPATI MALINAU

REKOMENDASI
NOMOR : 503/ |143-A/SETDA

TENTANG
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)
PENAMBANGAN BATU SPLIT

Menindak lanjuti Surat PT. Kaltara Batu Konstruksi, Nomor : 02010725/KBK/016.001/087/SH-sn, tanggal 03 September 2018, Perihal : Permohonan Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk kegiatan Penambangan Batu Split dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	SAUFI HANDRI
Badan Usaha	:	PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
Peruntukan	:	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Penambangan Batu Split
Lokasi Tanah	:	Desa Kuala Lapang Kecamatan
Kecamatan	:	Malinau Barat
Kabupaten	:	Malinau
Provinsi	:	Kalimantan Utara

Sesuai Keputusan Bupati Malinau, Nomor : 503/K.241/2018, Tentang Pemberian Izin Lokasi Atas Tanah Untuk Keperluan Penambangan Batu Split Kepada PT. Kaltara Batu Konstruksi.

Demikian Rekomendasi dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau 05 September 2018



MAYOR
RECOMMENDATION
(ENGLISH)

MALINAU REGENT

RECOMMENDATION

NUMBER: 503/1143.A/SETDA

**CONCERNING
MINING BUSINESS LICENSE AREA (WIUP) OF
SPLIT STONE MINING**

Following Letter of PT. Kaltara Batu Konstruksi, Number : 02010725/KBK/016.001/087/SH-sn, dated September 3rd, 2018, Concerning: Mining Business License Area (WIUP) Recommendation Request for Split Stone Mining activity, hereby grant recommendation toward:

Name	:	SAUFI HANDRI
Legal Entity	:	PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI
Allocation	:	Mining Business License Area (WIUP) of Split Stone Mining
Land Location	:	Kuala Lapang Kecamatan Village
Sub-district	:	Malinau Barat
Regency	:	Malinau
Province	:	North Kalimantan

According to Malinau Regent Decree, Number: 503/K.241/2018, Concerning Land Location License Grant for Split Stone Mining Requirement toward PT. Kaltara Batu Konstruksi.

Hereby this Recommendation is made to be used accordingly.

Malinau, September 5th, 2018

MALINAU REGENT

[SIGNED AND SEALED]

Dr. YANSEN TP, M.Si

AFFIDAVIT

This is to certify that I have translated the foregoing from Indonesian to English that it is true and complete and that I am competent in both languages.



MINING BUSINESS EXPLORATION PERMIT (INDONESIA)



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : **13** /IUP/PMA/2019

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 56 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing diterbitkan oleh Menteri;
- b. bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan kepada PT Kaltara Batu Konstruksi melalui surat Nomor 757/368/WIUP/DPMPTSP.III/XI/2018 tanggal 8 November 2018;
- c. bahwa PT Kaltara Batu Konstruksi telah mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat Direktur PT Kaltara Batu Konstruksi Nomor 20181112/KBK/016.001/116/SH-hs tanggal 12 November 2018;
- d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kelengkapan persyaratan, permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang disampaikan PT Kaltara Batu Konstruksi telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Komoditas Batu Gunung kepada PT Kaltara Batu Konstruksi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA PT KALTARA BATU KONSTRUKSI.

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Komoditas Batu Gunung kepada:

a. Nama Perusahaan : PT Kaltara Batu Konstruksi

b. Nama Direksi/Komisaris

1. Direktur Utama	: Josh Sleiman (Australia)
Nomor Paspor	: PE0414880
NPWP	: 75.747.402.8-053.000
2. Direktur	: Saufi Handri (Indonesia)
NPWP	: 67.376.178.9-125.000
3. Komisaris	: Difai
NPWP	: 09.318.960.3-411.000

c. Susunan dan Komposisi Pemegang Saham, terdiri atas:

1. Ozindo Investment Pty. Ltd : Rp 6.000.000.000,- / 40%
(Australia)
2. PT Puncak Mineral Investasi : Rp 9.000.000.000,- / 60%
(Indonesia)

d. Alamat dan Telepon : Simprug Gallery Blok S,
Jl. Teuku Nyak Arief No.10,
Kel. Grogol Selatan,
Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7398482
Fax. (021) 7398528

e. NPWP : 80.388.421.2-013.000

f. Komoditas : Batu Gunung

g. Lokasi Penambangan : Desa Kuala Lapang,
Kecamatan Malinau Barat,
Kabupaten Malinau,
Provinsi Kalimantan Utara

h. Kode Wilayah : 13650253320180001

i. Luas Wilayah : 40,09 Ha

sesuai dengan daftar koordinat dan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.



j. Jaminan Kesungguhan :

Telah menyampaikan jaminan kesungguhan sebesar Rp 6.013.500,00 (enam juta tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan didepositokan dalam deposito berjangka atas nama Direktur Jenderal Mineral dan Batubara qq. PT Kaltara Batu Konstruksi dan dapat dicairkan/dikembalikan berikut bunganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Biaya Pencadangan Wilayah

Telah menyetorkan biaya pencadangan wilayah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke kas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- KEDUA : Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Kepala ini.
- KETIGA : PT Kaltara Batu Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berhak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- KEEMPAT : PT Kaltara Batu Konstruksi wajib menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau kedudukan perusahaan, perubahan direksi/komisaris dan/atau perubahan komposisi/kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, wajib mendapatkan surat persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KEENAM : PT Kaltara Batu Konstruksi dilarang:
- Memindah tanggalkan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakan,
- tanpa persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETUJUH : Selain hak, kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Diktum Keempat, Diktum Kelima dan Diktum Keenam, PT Kaltara Batu Konstruksi diberikan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : PT Kaltara Batu Konstruksi dapat diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan atau pencabutan IUP Eksplorasi, apabila PT Kaltara Batu Konstruksi tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat, Diktum Kelima, Diktum Keenam dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



KESEMBILAN: Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **08 FEB 2019**

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Pertahanan;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
11. Gubernur Kalimantan Utara;
12. Bupati Malinau.




LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 13 / 1 / IUP / PMA / 2019

TANGGAL : 08 FEB 2019

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN



Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Diperuntukkan : PT. Kaltara Batu Konstruksi

Tanggal Proses : 31 Desember 2018

Tahap Kegiatan : Eksplorasi

Kode Wilayah : 1365025332018001

Luas Wilayah : 40,09 Ha

Komoditas : Batuan (Batu Gunung)

Lokasi Kegiatan

- Provinsi : Kalimantan Utara

- Kabupaten : Malinau



SKALA 1 : 10.000

0 0,05 0,1 0,2 Km

Proyeksi : Transverse Mercator

Datum : Datum Geodetik Nasional (DGN) 95

Koordinat : Geografis

Sumber Peta : Peta Informasi Geospasial Dasar (Badan Informasi Geospasial, 2016)

; Peta Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016)

LEGENDA

Wilayah Konsesi:
PT. Kaltara Batu
Konstruksi

Peraliran:

— Danau
— Sungai

Batas Administrasi:

— Batas Negara
— Batas Provinsi
— Batas Kabupaten/
Kota

Jalan:
— Jalan Arteri
— Jalan Kolektor
— Jalan Lokal
— Jalan Lain

Tata Guna Hutan:

— Areal Pengelolaan Lahan
— Hutan Mokssetsi
— Hutan Untuk
Hutan Produksi
Hutan Produksi Terbatas
Hutan Produksi dapat
Dikonversi



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 13 / 1 / IUP / PMA / 2019
TANGGAL : 08 FEB 2019

TENTANG PERSETUJUAN PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BATUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

DAFTAR KOORDINAT

NAMA PERUSAHAAN : PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

LOKASI

- PROVINSI : KALIMANTAN UTARA
- KABUPATEN : MALINAU
- KOMODITAS : BATUAN (BATU GUNUNG)
- KODE WILAYAH : 1365025332018001
- LUAS : 40,09 Ha

IUP OPERASI PRODUKSI

No. Titik	Garis Bujur				Garis Lintang				LU/LS
	°	,	"	BB/BT	°	,	"		
1	116	37	35,440	BT	3	31	46,480	LU	
2	116	37	33,520	BT	3	31	46,480	LU	
3	116	37	33,520	BT	3	31	31,400	LU	
4	116	37	20,280	BT	3	31	31,400	LU	
5	116	37	20,280	BT	3	31	40,500	LU	
6	116	37	18,200	BT	3	31	40,500	LU	
7	116	37	18,200	BT	3	31	54,200	LU	
8	116	37	26,610	BT	3	31	54,200	LU	
9	116	37	26,610	BT	3	32	0,420	LU	
10	116	37	27,820	BT	3	32	0,420	LU	
11	116	37	27,820	BT	3	32	3,450	LU	
12	116	37	35,440	BT	3	32	3,450	LU	

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI BATUAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING KEPADA PT KALTARA BATU
KONSTRUKSI

HAK DAN KEWAJIBAN

A. HAK

1. Melaksanakan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan Studi Kelayakan serta membangun fasilitas penunjang di dalam WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengajukan :
 - a. permohonan penghentian sementara kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan karena keadaaan kahar atau keadaaan yang menghalangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. permohonan pengusahaan atau pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP;
 - c. permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap operasi produksi pada sebagian atau seluruh WIUP;
 - d. permohonan Perubahan Penanaman Modal berupa perubahan Anggaran Dasar, perubahan Direksi dan Komisaris, perubahan Investasi dan Sumber Pembiayaan, perubahan Kepemilikan Saham dan/atau perubahan status penanaman modal dari penanaman modal asing menjadi penanaman modal dalam negeri atau sebaliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang telah mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi, pengelolaan lingkungan pertambangan dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengajukan pencairan jaminan kesungguhan kegiatan eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengajukan pencairan jaminan reklamasi tahap eksplorasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali;



7. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan operasi produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. KEWAJIBAN

1. Mendirikan kantor perwakilan dimana WIUP berada;
2. Mengangkat Kepala Teknik Tambang untuk :
 - a. Mendapatkan pengesahan dari Kepala Inspektorat Tambang; dan
 - b. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan operasi pertambangan dan pengelolaan lingkungan pertambangan pada WIUP;
3. Menyampaikan rencana dan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, meliputi :
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk tahun berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berlakunya Keputusan Kepala ini, untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya untuk tahun berikutnya paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan pada tahun berjalan, untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Laporan triwulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya triwulan takwim;
 - d. Laporan tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tahun takwim;
 - e. Rencana reklamasi tahap eksplorasi paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum memulai kegiatan eksplorasi, untuk mendapat persetujuan;
 - f. Laporan Rencana Investasi;
 - g. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Eksplorasi;
 - h. Laporan akhir kegiatan Eksplorasi;
 - i. Dokumen Studi Kelayakan, untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun :
 - a. Dokumen Lingkungan Hidup untuk kegiatan Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - c. Rencana Pascatambang;
 - d. Dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan seumur tambang sebagai pedoman penyusunan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahap Operasi Produksi;
5. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
6. Menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;



7. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
8. Menjaga kelestarian dan daya dukung sumber air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menempatkan dana jaminan reklamasi tahap eksplorasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Rencana Kerja dan Anggaran Biaya tahap eksplorasi disetujui;
10. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Membayar Iuran Tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa pertambangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
14. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
15. Menyelesaikan hak-hak atas tanah sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan usaha pertambangan.
16. Mengajukan permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP Eksplorasi ini dilengkapi :
 - a. Rencana Reklamasi tahap Operasi Produksi;
 - b. Rencana Pascatambang;
 - c. Dokumen Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan umur tambang sebagai pedoman penyusunan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada tahap Operasi Produksi; dan
 - d. Persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



**MINING BUSINESS
EXPLORATION PERMIT
(ENGLISH)**



INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD

**DECREE OF INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD
NUMBER: 13 / 1/IUP/PMA/2019**

ON

**APPROVAL OF BUSINESS LICENSE FOR ROCK EXPLORATION MINING IN THE
CONTEXT OF FOREIGN INVESTMENT TO PT KALTARA BATU KONSTRUKSI**

HEAD OF INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD

Considering : a. that based on the provision of Article 6 of Government Regulation Number 24 of 2012 concerning Amendment to Government Regulation Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities in conjunction with Article 56 Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 11 of 2018 concerning about Ways of Giving Territory, Licensing and Reporting in Mineral and Coal Mining Business Activities, Mining Business License in the Context of Foreign Investment are issued by the Minister;

b. that the Head of the Indonesia Investment Coordinating Board and One-Stop Integrated Service Office of the Regional Government of North Kalimantan Province has granted an Approval for the Granting of Rock Exploration Business License Area to PT Kaltara Batu Konstruksi through letter Number 757/368 / WIUP / DPMPTSP.III / XI / 2018 dated November 8, 2018;

c. that PT Kaltara Batu Konstruksi has applied for a Non-Metallic Mineral Exploration and Stone Exploration Business License to the Head of Indonesia Investment Coordinating Board through

Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge



a letter from the Director of PT Kaltara Batu Konstruksi Number 20181112 / KBK / 016.001 / 116 / SH-hs dated November 12, 201;

- d. that based on the results of the evaluation of the completeness of requirements, the Exploration Mining Business License application submitted by PT Kaltara Batu Konstruksi has met administrative, technical, environmental and financial requirements;
- e. that based on the consideration as referred to letter a, letter b, letter c and letter d, it is necessary to stipulate the Decree of the Indonesia Investment Coordinating Board on Business License Agreement for the Construction of Mountain Rock Commodity Exploration to PT Kaltara Batu Konstruksi.

In View

- : 1. Law Number 25 of 2007 concerning Investment (Republic of Indonesia State Gazette of 2007 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4724);
- 2. Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4959);
- 3. Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (Republic of Indonesia State Gazette of 2014 Number 244, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as lastly amended by Law Number 9 of 2015 concerning Amendment to Second Law Number 3 Year 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5679);
- 4. Government Regulation Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 29, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5111) as amended several times, the latest by Government Regulation Number 8 of 2008 concerning Fifth



Amendment on Government Regulation Number 23 of 2010 concerning Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 28, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6186);

5. Presidential Regulation Number 90 of 2007 concerning the Indonesia Investment Coordinating Board has been amended by Presidential Decree Number 86 of 2012 concerning Amendment to Presidential Regulation Number 90 of 2007 concerning the Indonesia Investment Coordinating Board (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012 Number 210);
6. Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 221);
7. Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 114 / P Year 2016 dated October 14, 2016;
8. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 of 2015 concerning Delegation of Authority for Granting Licensing in the Field of Mineral and Coal Mining in the Context of the Implementation of One-Stop Integrated Services to the Head of the Indonesia Investment Coordinating Board (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1187);
9. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 13 of 2016 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Energy and Mineral Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 782);
10. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2018 concerning Procedure for Granting Territory, Licensing and Reporting on Mineral and Coal Mining Business Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 295) as amended by Regulation of the



Minister of Energy and Mineral Resources Number 22 Year 2018 concerning Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 11 of 2018 concerning Procedures for Granting Territory, Licensing and Reporting on Mineral and Coal Mining Business Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 528);

11. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 of 2018 concerning Undertaking of Mineral and Coal Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 595);
12. Regulation of the Indonesia Investment Coordinating Board Number 6 of 2018 concerning Guidelines and Procedures for Licensing and Investment Facilities (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2018 Number 934);
13. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1796 K / 30 / MEM / 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Applications, Evaluation and Issuance of License in the Mineral and Coal Mining Sector.

HAS DECIDED

- To enact : DECREE OF THE HEAD OF THE INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD CONCERNING THE APPROVAL OF PERMIT FOR ROCK EXPLORATION MINING IN THE CONTEXT OF FOREIGN INVESTMENT TO PT KALTARA BATU KONSTRUKSI.
- FIRST : Granting a Business Permit For Rock Exploration Mining of Rock Mountain Commodity to:
- a. Company Name : PT Kaltara Batu Konstruksi
 - b. Name of Board Of Director / Commissioner
 - 1. President Director : Josh Sleiman (Asutralia)
 - Passport Number : PE0414880
 - NPWP : 75.747.402.8-053.000
 - 2. Director : Saufi Handri (Indonesia)
 - NPWP : 67.376.178.9-125.000



3. Commissioner : Difai
 NPWP : 09.318.960.3-411.000
- c. The arrangement and composition of the share consists of:
1. Ozindo Investment Pty. Ltd : Rp. 6.000,000.000,-
 (Australia) /40%
 2. PT Puncak Mineral Investasi (Indonesia) : Rp. 9,000,000,000,-
 /60%
- d. Address and Phone : Simprug Gallery Blok S,
 Jl. Tengku Nyak Arief No. 10,
 Kel. Grogol Selatan,
 Kec. Kebayoran Lama,
 Jakarta Selatan
 Phone (021) 7398482
 Fax (021) 7398528
- e. NPWP : 80.388.421.2-013.000
- f. Commodity : Mountain Rock
- g. Mining Location : Village of Kuala Lapang,
 Sub-District of Malinau Barat,
 Regency of Malinau
 Province of Kalimantan Utara
- h. Area Code : 1365025332018001
- i. Area : 40,09 H
 In accordance with the list of coordinates and maps of the
 Mining Business License Area as listed in Appendix I and
 Appendix II which are an integral part of the Decree of the
 Head of the Indonesia Investment Coordinating Board.
- j. Seriousness Warranty:
 Has submitted a warranty of seriousness in the amount of Rp
 6,013,500.00 (six million thirteen thousand and five thousand
 rupiah) and deposited in time deposits on behalf of the
 Director General of Mineral and Coal qq.PT Kaltara Batu
 Konstruksi and can be withdrawn / returned along with the

interest in accordance with the provision of the applicable legislation.

k. Regional Provision Cost

Has deposited the regional provision cost of Rp 5,000,000.00 (five million rupiah) to the cash of a Non-Tax State Revenue.

- SECOND** : The Exploration Mining Business License as referred to in the First Dictum is given for a period of 3 (three) years from the enactment of the Decree of the Head of the Indonesia Investment Coordinating Board.
- THIRD** : PT Kaltara Batu Konstruksi as referred to the First Dictum during the period of validity of the Exploration Mining Business as referred to the Second Dictum has the right to carry out activities of general investigation, exploration and feasibility studies.
- FOURTH** : PT Kaltara Batu Konstruksi is required to submit mining reclamation plan and post-mining plan and placing reclamation warranty and post-mining warranty in accordance with the provision of the legislation.
- FIFTH** : In the event of a change in the name and / or position of the company, changes in the board of directors / commissioners and / or changes in composition / share ownership as referred to the First Dictum letters a, b, c and d, the changes must obtain an approval letter from the Minister of Energy and Mineral Resources are in accordance with the prevailing laws and regulations and are an integral part of the Decree of the Head of the Indonesia Investment Coordinating Board.
- SIXTH** : PT Kaltara Konstruksi is prohibited:
 - a. Transferring the IUP (mining license) to another party without the approval of the Minister of Energy and Mineral Resources;
 - b. Involving subsidiaries and / or their affiliates in the field of mining service in the WIUP (area of mining license) that they undertaking without the approval of the Minister of Energy and Mineral Resources.
- SEVENTH** : In addition to rights, obligations and prohibitions as referred to



the Third Dictum, Fourth Dictum, Fifth Dictum, and Sixth Dictum, PT Kaltara Batu Konstruksi is granted rights and obligations as stated in Appendix III which is an integral part of the decree of the Head of the Indonesia Investment Coordinating Board and in accordance with the laws and regulations.

- EIGHTH : PT Kaltara Batu Konstruksi can be subjected to administrative sanction in the form of a written warning, temporary suspension of mining business activities or revocation of Exploration of its mining license (IUP), if PT Kaltara Batu Konstruksi does not fulfill obligations and / or violates the prohibition as referred to the Fourth Dictum, Fifth Dictum, Sixth Dictum and Annex III which are inseparable parts of the Decree of the Head of the Indonesia Investment Coordinating Board and the provision of the legislation.
- NINTH : Decree of the Head of the Indonesia Investment Coordinating Board comes into force on the date of enacted.

Enacted in Jakarta

On February 8, 2019

On behalf of MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
HEAD OF INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD

[Signed and Sealed]

THOMAS PRIKASIH LEMBONG

Copies of this decree were submitted to the honorable:

1. Minister of Energy and Mineral Resources;
2. Coordinating Ministry for Maritime Affairs;
3. Finance Minister;
4. Minister of Home Affairs;
5. Minister of Law and Human Rights;
6. Defense Minister;

Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge




7. Minister of the Environment and Forestry;
8. Secretary General of the Energy and Mineral Resources Ministry;
9. Inspector General of the Energy and Mineral Resources Ministry;
10. Director General of Minerals and Coal;
11. The Governor of Kalimantan Utara;
12. The Regent of Malinau.



Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge

APPENDIX II OF THE DECREE OF HEAD OF INDONESIA INVESTMENT
COORDINATING BOARD
NUMBER : 13 / 1/IUP/PMA/2019
DATE : FEBRUARY 08 2019

MAP OF AREA OF MINING LICENSE (WIUP)



APPENDIX I OF THE DECREE OF HEAD OF INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD
 NUMBER : 13 / 1/IUP/PMA/2019
 DATE : FEBRUARY 08 2019

CONCERNING APPROVAL FOR ADJUSTING OF LICENSE OF ROCK EXPLORATION MINING IN THE FRAMEWORK OF FOREIGN INVESTMENT TO PT KALTARA BATU KONSTRUKSI.

COORDINATED LIST

COMPANY NAME : PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

LOCATION

- PROVINCE : KALIMATAN UTARA
- REGENCY : MALINAU
- COMMODITY : BATUAN (BATU GUNUNG)
- AREA CODE : 1365025332018001
- AREA : 40,09 Ha

PRODUCTION OPERATION OF IUP

Point No.	Longitude				Latitude			
	°	'	"	BB/BT	°	'	"	LU/LS
1	116	37	35,440	BT	3	31	46,480	LU
2	116	37	33,520	BT	3	31	46,480	LU
3	116	37	33,520	BT	3	31	31,400	LU
4	116	37	20,280	BT	3	31	31,400	LU
5	116	37	20,280	BT	3	31	40,500	LU
6	116	37	18,200	BT	3	31	40,500	LU
7	116	37	18,200	BT	3	31	54,200	LU
8	116	37	26,610	BT	3	31	54,200	LU
9	116	37	26,610	BT	3	32	0,420	LU
10	116	37	27,820	BT	3	32	0,420	LU
11	116	37	27,820	BT	3	32	3,450	LU
12	116	37	35,440	BT	3	32	3,450	LU

Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge



RIGHTS AND OBLIGATIONS

A. RIGHTS

1. Carrying out general investigation, exploration and feasibility studies and building supporting facilities within the area of mining license (WIUP) in accordance with the prevailing laws and regulations ;
2. Submitting:
 - a. application for temporary suspension of Exploration or Feasibility activities due to force majeure conditions or conditions that obstruct in accordance with the prevailing laws and regulations ;
 - b. undertaking application or statement not interested in the operation of other minerals which are not the main mineral association found in area of mining license (WIUP);
 - c. written application to continue or not proceed to the production operation stage in part or all of the area of mining license (WIUP);
 - d. Investment application in the form of amendments to the Articles of Association, changes in Board of Directors and Commissioners, changes in Investment and Source of Financing, changes in Share Ownership and / or changes in investment status from foreign investment to domestic investment or vice versa in accordance with laws and regulations;
3. Utilizing public facilities and infrastructure for the activities of Exploration of mining license (IUP) (general investigation, exploration, feasibility study and analysis of environmental impact issues (AMDAL)) after fulfilling the laws and regulations;
4. Cooperating with other parties who have obtained Mining Services Business License in the planning and implementation of exploration, feasibility studies, reclamation activities, management of the mining environment and / or safety and occupational health in accordance with the laws and regulations;
5. Requesting for disbursement of the seriousness warranty of exploration activities in accordance with the provisions of the legislation;
6. Requesting for withdrawal guarantees reclamation exploration stage in accordance with the prevailing laws and regulations;



Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge

7. Submitting a written application to continue or not proceed to the stage of production operations in some or several regions in area of mining license (WIUP).

B. OBLIGATIONS

1. Establishing a representative office where area of mining license (WIUP) is located;
2. Appointing the Head of Mining Engineering to:
 - a. Get approval from the Chief Mining Inspector; and
 - b. Responsible for the overall activities of Exploration Mining Business License, occupational safety and health, mining operations safety and mining environmental management in area of mining license (WIUP);
3. Submitting plans and reports to the Minister of Energy and Mineral Resources through the Director General of Mineral and Coal, including:
 - a. Work Plan and Budget for the current year no later than 30 (thirty) calendar days from the entry into force of this Head of INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD Decree, to obtain approval;
 - b. The work plan and budget for the following year are most likely to be 45 (forty five) calendar days before the end of the financial year which includes the next year's plan and realization of activities in the current year, to obtain approval;
 - c. Quarterly report no later than 30 (thirty) calendar days after the end of the financial year;
 - d. Annual report no later than 30 (thirty) calendar days after the end of the financial year;
 - e. Exploration reclamation plan at the latest 45 (forty five) calendar days before starting exploration activities, for approval;
 - f. Investment Plan Report;
 - g. Plans for the construction of facilities and infrastructure to support Exploration activities;
 - h. Report on the final results of Exploration activities;
 - i. Feasibility of Study Documents, in order to obtain approval in accordance with the prevailing laws and regulations;
4. Drafting:



Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge

- a. Environmental Documents for Production Operation activities in accordance with the prevailing laws and regulation;
 - b. Plan for Reclamation of the Production Operation stage;
 - c. Post-mining plan;
 - d. Development Document and Community Empowerment in accordance with the mine life as a guideline for the drafting of the Development Plan and Empowerment in the Production Operation stage;
5. Applying the principles of good mining techniques;
 6. Ensuring the application of environmental quality standards in accordance with the characteristics of an area;
 7. Managing finances in accordance with Indonesia's accounting system;
 8. Maintaining the preservation and carrying capacity of the water source in accordance with the prevailing laws and regulations;
 9. Placing exploration stage reclamation warranty funds no later than 30 (thirty) calendar days since the Exploration and Work Plan and Budget are approved;
 10. Fulfilling the tax provision in accordance with the prevailing laws and regulations;
 11. Paying Permanent Contributions every year in accordance with the prevailing laws and regulations;
 12. Prioritizing the use of local labor, domestic goods and services in accordance with the prevailing laws and regulations;
 13. Prioritizing the use of local and / or national mining service companies as well as delivering data and implementation of the use of mining services regularly or at any time when needed;
 14. Submitting all data obtained from the results of the activities of the Exploration of mining license (IUP) to the Minister of Energy and Mineral Resources through the Director General of Minerals and Coal with copies sent to the Governor and Regent / Mayor;
 15. Resolving land rights before carrying out mining business activities in the form of compensation to holders of land rights and stands that are disrupted due to mining business activities.
 16. Submitting application for upgrading of Exploration of mining license (IUP) to mining license (IUP) of Production Operation no later than 3 (three)



Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge

months before the expiration of the validity period of this Exploration IUP is completed:

- a. Plan for Reclamation of the Production Operation stage;
- b. Post-mining plan;
- c. Development Document and Community Empowerment in accordance with the age of the mine as a guideline for the preparation of the Community Development and Empowerment Plan during the Production Operation stage; and
- d. Requirements in accordance with the prevailing laws and regulations.

On behalf of MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
HEAD OF INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD,

[Signed and Sealed]

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

AFFIDAVIT
This is to certify that I have translated the foregoing from Indonesian to English that it is true and complete and that I am competent in both languages.



Licensing and Non-licensing arrangements at PTSP - BPKP are free of charge





KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 2040/31.02/DBM.PE/2019
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Persetujuan Tekno-Ekonomi Dokumen Studi Kelayakan
PT Kaltara Batu Konstruksi

21 November 2019

Yang terhormat,
Direksi PT Kaltara Batu Konstruksi
Simprug Gallery Blok S
Jalan Teuku Nyak Arif No.10 Jakarta Selatan 12220

Mengacu pada hasil evaluasi teknico-ekonomi yang telah dilakukan terhadap Dokumen Studi Kelayakan PT Kaltara Batu Konstruksi, bersama ini disampaikan bahwa Dokumen Studi Kelayakan Penambangan Batu Gunung di Wilayah IUP PT Kaltara Batu Konstruksi seluas 40,09 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dapat diterima secara teknis dan ekonomis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk menyampaikan perkembangan pengusahaan pertambangan PT Kaltara Batu Konstruksi kepada Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait lainnya untuk dapat diketahui dan ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan atas kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan PT Kaltara Batu Konstruksi.

Selanjutnya persetujuan akhir kelayakan usaha penambangan PT Kaltara Batu Konstruksi akan diberikan setelah perusahaan melengkapi dan menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

1. Izin Lingkungan dan Kelayakan Lingkungan dari instansi yang berwenang.
2. Lima eksemplar laporan akhir studi kelayakan yang telah diperbaiki serta satu soft copy dalam bentuk disk lepas (*flash drive USB*).

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
2. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
3. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;
4. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

Lampiran Surat

Nomor : 2040/31.02/DBM.PE/2019

Tanggal : 21 November 2019

**HASIL EVALUASI LAPORAN STUDI KELAYAKAN KOMODITAS BATUAN
PT KALTARA BATU KONSTRUKSI**

DATA PEMOHON

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama Pemohon | : | Saufi Handri |
| 2. Jabatan | : | Direktur |
| 3. Nama Perusahaan | : | PT Kaltara Batu Konstruksi |
| 4. Jenis Perizinan | : | Izin Usaha Pertambangan |
| 5. Tahap Kegiatan | : | Eksplorasi |
| 6. Luas Wilayah | : | 40,09 Ha |
| 7. Lokasi | : | Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara |
| 8. Komoditas | : | Batu Gunung |
| 9. Materi Evaluasi | : | Laporan Akhir Eksplorasi PT Kaltara Batu Konstruksi Tahun 2019
Laporan Studi Kelayakan PT Kaltara Batu Konstruksi Tahun 2019 |

No	ASPEK YANG DIEVALUASI & KETERANGAN / PENJELASAN	HASIL EVALUASI
1.	Pemenuhan Syarat Administrasi 1. Penyusunan laporan lengkap eksplorasi sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 1806.K/30/MEM/2018 Lampiran XIIC. 2. Format Penyusunan Laporan Studi Kelayakan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 1806.K/30/MEM/2018 Lampiran XIIIC. 3. Pemenuhan Persyaratan Administrasi	sesuai
2.	Geologi dan Keadaan Endapan a. Litologi dan stratigrafi Litologi pada daerah PT KBK tersusun atas 2 satuan, yaitu: - Satuan batupasir dengan ukuran butir halus, bentuk butir <i>subrounded-rounded</i> , sortasi baik, <i>fabrics</i> rapat, tingkat kekerasan sedang-sangat keras, komposisi mibneral kuarsa dan mika sebagai fragmen, dan terkadang ditemukan jejak-jejak fosil. - Satuan Batulempung dengan tingkat kekerasan sedang-sangat keras, dan terkadang ditemukan garis karbon. b. Struktur geologi Struktur geologi yang dijumpai pada daerah PT KBK berupa sesar mendatar (strike slip fault) berarah NW-SE dan sesar normal (normal fault) berarah realtif NE-SW dengan arah gaya utama relatif utara-selatan.	

✓ ✓

- c. Bentuk dan Sebaran Endapan
 Potensi batupasir menempati ±85% dari total luasan daerah penyelidikan dengan sebaran mulai dari arah utara ke selatan, serta dari timur ke barat. Material penutup berupa tanah yang tipis dan ditumbuhi oleh vegetasi yang relatif kurang rapat di bagian utara, membuat singkapan batupasir dapat diamati dengan baik di bagian daerah penyelidikan.
- d. Rencana Eksplorasi Lanjutan
 Tidak ada rencana eksplorasi lanjutan pada area lain karena seluruh area WIUP PT KBK sudah di eksplorasi. Kegiatan eksplorasi hanya akan dilakukan untuk meningkatkan keyakinan sumberdaya dan cadangan dengan melakukan pemboran detail (*in-fill drilling*)

3. Laporan Lengkap Eksplorasi

Laporan Lengkap Eksplorasi disampaikan tahun 2019 dan telah dievaluasi dan sesuai dengan format Keputusan Menteri ESDM nomor 1806.K/30/MEM/2018 XIIC.

diterima

4. Sumber Daya dan Cadangan

1. Parameter estimasi sumber daya

Estimasi sumberdaya batupasir menggunakan metode *Cut and Fill* pada software Global Mapper didasarkan oleh hasil penyelidikan geologi permukaan, survey topografi, asumsi tebal batuan penutup 3 meter, perkiraan dimensi bukaan tambang, perkiraan beda ketinggian antara bukaan tambang sampai elevasi 30 mdpl, dan berat jenis (specific gravity) dari batupasir.

memadai

2. Tabulasi hasil estimasi sumber daya

Blok/Prospek	Sumberdaya (ton)		
	Tereka	Tertunjuk	Terukur
PT KBK	-	9.504.000	-

3. Parameter estimasi cadangan

Estimasi cadangan batupasir menggunakan metode kontur atau metode isoline. Metode ini menggunakan data primer berupa data kemajuan tambang dan koordinat. Sedangkan data sekunder berupa peta topografi, peta geologi daerah penelitian.

Metode kontur digunakan untuk menghitung luas area dengan rentang interval kontur. Dengan menghitung volume tiap interval kontur sehingga didapatkan volume cadangan batupasir dan selanjutnya menghitung tonnase cadangan batupasir dengan memperhitungkan berat jenis (specific gravity) dari batupasir.

4. Tabulasi hasil estimasi cadangan

Blok/Prospek	Cadangan (ton)	
	Terkira	Terbukti
PT KBK	9.504.000	-

Estimasi sumberdaya dan cadangan batupasir PT Kaltara Batu Konstruksi per 31 Agustus 2019 dinyatakan oleh Saufi Handri sebagai Direktur PT Kaltara Batu Konstruksi.

5. Geoteknik

1. Jenis, jumlah dan sebaran data

Pengambilan sampel geoteknik dilakukan dengan metode Rock Chip, karena batuan yang berada di lokasi penyelidikan berupa batupasir masif.

KODE SAMPEL	Lithology	Strike	DIP	Lab	Easting	Northing	Elevation	Remark
KBK-01	Sandstone	355		Lab-Pet	458546.4375	390500.7299	46	RC-01
KBK-02	Sandstone	300		Lab-Pet	458407.6633	390236.8075	115	RC-02
KBK-03	Sandstone	270		Lab	458222.2429	390064.8015	82	RC-03
KBK-04	Sandstone	310		Lab	458490.8749	390038.6342	96	RC-04

RC = Rock Chip

Lab = Uji Geoteknik

Lab-Pet = Uji Geoteknik dan Petrografi

2. Rekomendasi:

a. Rekomendasi penggalian dan penggaruan


Litologi di blok penambangan PT KBK adalah batupasir massif. Berdasarkan pengujian contoh batuan, nilai kuat tekan rata-rata atau UCS rata-rata adalah 67,33 Mpa. Untuk analisis ini, nilai Point Load Index (PLI) diperoleh dari persamaan di bawah ini (ISRM, 1985) dengan menggunakan nilai UCS rata-rata dari masing-masing litologi dan fracture spacing didapatkan dari pemetaan geoteknik di permukaan diperoleh data bahwa joint spacing massa batuan berkisar antara 0,30 m – 0,60 m.

UCS = 20 – 25 PLI

Sehingga didapatkan nilai PLI adalah 1,88 Mpa.


memadai

✓ ✓




Analisis kemampugalian massa batuan

b. Rekomendasi geometri dan dimensi lereng



Pemodelan lereng tunggal slope 60° , tinggi bench 6 m dan lebar bench 6 m



Pemodelan lereng keseluruhan slope 44°


4.8

	<p>1. Nilai faktor keamanan (Safety Faktor) daripada lereng tersebut adalah sebagai Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Single slope, pemodelan menunjukkan bahwa nilai faktor keamanan geometri diatas adalah 5,977. • Pada overall slope, pemodelan menunjukkan bahwa nilai faktor keamanan geometri diatas adalah 2,327. <p>2. Perencanaan <i>bench</i> pada PT. KBK adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi <i>bench</i> : 6 meter • Single slope : 60° • Overall slope : 44° • Lebar tiap <i>bench</i> : 6 meter <p>c. Rekomendasi pemantauan geoteknik</p> <p>Untuk mencegah terjadi longsor selama aktifitas penambangan, lereng hasil galian harus dipantau pergerakannya secara berkala. Pemantauan lereng di PT KBK akan dilakukan dengan menggunakan peralatan prisma dan <i>Total Station</i>. Prisma harus ditempatkan di lereng pada posisi yang stabil dan tetap. Prisma diletakkan di <i>crest</i> lereng yang akan dipantau dengan cara menanam bagian tiangnya sedemikian rupa sehingga tidak mudah tergeser oleh angin namun tetap bisa ditembak oleh <i>Total Station</i>. Koordinat prisma dicatat sebagai posisi awal.</p> <p>Pemantauan akan dilakukan secara berkala oleh surveyor dengan frekuensi pemantauan satu kali per minggu untuk melihat pergeseran prisma dari posisi semula. Besaran pergeseran yang terjadi dari hasil pemantauan periode sebelumnya dijadikan dasar untuk rencana operasi berikutnya. Bila laju pergerakan lereng <100 cm/hari, maka lereng tersebut dalam kategori stabil. Laju pergerakan lereng >100 cm/hari menandakan adanya potensi ketidakstabilan dan akan berpotensi longsor apabila tidak dilakukan stabilisasi</p>	
6.	<h3>Hidrologi dan Hidrogeologi</h3> <p>Air di dalam tambang mencakup keberadaan air di atas permukaan maupun di bawah permukaan. Air di atas permukaan meliputi keberadaan sungai dan anak-anak sungai di daerah tambang serta aliran limpasan (<i>run-off</i>) yang berasal dari curah hujan. Sedangkan air di bawah permukaan (<i>groundwater</i>) berkaitan erat dengan keberadaan lapisan batuan yang berfungsi sebagai pembawa air (<i>aquifer</i>). Tetapi dalam hal ini batuapasir dianggap bukan lapisan pembawa air karena sifatnya yang keras dan padat.</p> <p>Air hujan termasuk air permukaan yang harus diperhitungkan karena air yang masuk daerah tambang secara langsung ataupun sebagai air limpasan dapat menimbulkan genangan sehingga mengganggu</p>	memadai



operasional penambangan, secara keseluruhan akan menurunkan efisiensi kerja. Disamping itu bila tidak ditangani dengan baik dapat menjadi sumber pencemaran air (*water pollution*).

Keberadaan air di bawah permukaan (*groundwater*) juga perlu diperhitungkan, karena berkaitan dengan efek tekanan air pori (*water pressure*) dimana akibat yang ditimbulkan dapat menurunkan kekuatan (*material strength*) dari masa batuan pembentuk lereng tambang, sehingga akan mempengaruhi stabilitas atau kemantapan lereng tambang.



Catchment area daerah PT KBK dan sekitarnya

1. Air Hujan

Asumsi air hujan di wilayah IUP PT KBK yaitu sebesar 194,39 mm/jam (Sumber : Bandar Udara RA Bessing Kab. Malinau, 2014, dan Data Pengukuran Curah Hujan PT. BDMS, 2019) Sehingga debit air hujan yang masuk ke tambang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$Q_1 = 0,278 \times C \times I \times A$$

Dimana :

$$A = \text{Luas daerah tangkapan hujan (PIT)} = 40 \text{ ha} = 400.000 \text{ m}^2$$

$$C = \text{Koefisien penggalian} = 0,9$$

$$I = \text{Intensitas Curah Hujan} = 1,9439 \text{ m/jam (average 1 tahun)}$$

Maka air hujan yang masuk tambang (Q_1) adalah

$$Q_1 = 0,278 \times 0,9 \times 1,9439 \times 400.000$$

$$= 194.545,51 \text{ m}^3/\text{jam}$$

[Handwritten signature]

2. Air Tanah

Seperti diketahui bahwa batupasir di wilayah PT KBK tidak menyimpan air tanah yang dikarenakan reservoarnya yang kecil sekali, maka untuk perhitungan air tanah akan dianggap 0 (nol)


Maka debit air yang akan masuk ke tambang adalah :

$$Q = \text{air hujan} + \text{air tanah}$$
$$Q = Q_1 + Q_2$$

$$= 194.545,51 \text{ m}^3/\text{jam} + 0 \text{ m}^3/\text{jam}$$

$$= 194.545,51 \text{ m}^3/\text{jam}$$

3. Dimensi Saluran



Dimensi saluran penirisan tambang dilakukan tiap single *bench* sehingga air yang ada pada *bench* tambang di PT. KBK tidak tergenang dan bertujuan untuk menghindari slip pada roda dumptruck.

4. Pompa Tambang

Pompa tambang dibutuhkan jika level *bench* dibawah dari level main road (jalan tambang) tambang. Ini bertujuan untuk memompa air pada level dasar yang akan diteruskan ke area *settling pond*.

5. Sumuran

Sumuran utama dibuat pada elevasi yang paling rendah. Sumuran utama letaknya akan berpindah-pindah sesuai dengan kemajuan tambang. Dimana sumuran utama pada level terendah akan ditaruh pompa tambang jika debit air bertambah melebihi dari biasanya dan akan memompa air dari level terendah ke area *settling pond*.

✓ ✓

7.	Penambangan	
	<p>1. Sistem/metoda penambangan</p> <p>1.1. Metode Penambangan</p> <p>Metode penambangan yang akan digunakan untuk pertambangan mineral bukan logam atau mineral batuan (galian C) di areal PT. Kaltara Batu Konstruksi didasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : kondisi endapan batuan, jarak angkut, kondisi daerah rencana penambangan apakah dekat atau jauh dengan pemukiman penduduk, serta dampak yang akan ditimbulkan akibat kegiatan penambangan/penggalian.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka metode penambangan yang akan diterapkan adalah tambang terbuka dengan menggunakan kombinasi peralatan mekanis yaitu kombinasi antara excavator tipe hydraulic breaker (excavator yang dimodifikasi sehingga memiliki hydraulic breaker) sebagai alat pembongkaran (lossening), excavator tipe backhoe/Shovel sebagai alat gali-muat dan dump truck sebagai alat angkut.</p> <p>Penambangan akan dimulai dari elevasi tertinggi menuju elevasi terendah yang ditargetkan. Pada awal penambangan, tanah pucuk (berupa top soil) akan ditimbun di luar lokasi kegiatan penambangan (outside dump). Tanah pucuk ditimbun di tempat tersendiri di dekat lokasi kegiatan untuk dipergunakan pada saat reklamasi dan revegetasi pada saat pasca penambangan. Selanjutnya batuan galian C akan dibongkar ataupun dipisahkan dari tubuh batuan induk dengan menggunakan excavator hydraulic breaker. Batuan galian C tersebut diatur sedemikian rupa sehingga mempunyai ukuran yang sesuai dengan alat angkut dan ukuran ruang primary crusher. Kemudian batuan galian C yang telah dibongkar akan dimuat ke alat angkut dengan menggunakan excavator tipe backhoe/shovel. Batuan galian C selanjutnya diangkut menuju lokasi crusher untuk diolah sehingga menjadi batu split yang memiliki ukuran tertentu sesuai dengan yang diinginkan.</p> <p>1.2. Tahapan Kegiatan Penambangan</p> <p>Tahapan pekerjaan penambangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemecahan Batuan (Rock Breaking) Pemecahan batuan dilakukan oleh 2 hydraulic rock breaker excavator. 2. Pemuatan dan Pengangkutan Kegiatan pemuatan menggunakan 3 unit excavator Komatsu PC 300-7 dengan kapasitas 1,4 LCM, sedangkan pengangkutan direncanakan menggunakan 4 unit dump truck HINO dengan kapasitas 20 ton (setara dengan 12,5 LCM). Hasil pemecahan batuan akan diumpulkan ke feeder primary crusher dengan menggunakan 	memadai

1 unit wheel loader Komatsu yang berkapasitas 3,2 m³. Waktu edar (cycle time) untuk short load dan haul maksimum diperkirakan 90 detik (1,5 menit). Hasil pengolahan pada primary crusher diangkut dengan belt conveyor ke secondary crusher.

2. Rencana produksi

PT. Kaltara Batu Konstruksi merencanakan teknik penambangan batu pasir dengan cara tambang terbuka berbentuk jenjang (bench). Rencana penambangan pada lokasi IUP PT. Kaltara Batu Konstruksi akan dimulai pada elevasi kontur 100 meter dan berakhir pada elevasi kontur 30 meter. Beberapa aspek yang mempengaruhi laju produksi penambangan batupasir adalah sebagai berikut:

a. Penjadwalan (Time Scheduling)

Waktu kerja efektif yang dijadwalkan adalah 16 jam per hari dengan 14 jam efektif, dimulai dari jam 07.00 s/d 21.00 dalam dua shift. Perhitungan hari kerja dalam satu tahun diasumsikan sebanyak 300 hari.

b. Kapasitas Subsistem kegiatan pertambangan terkecil

Dalam hal ini, kapasitas subsistem kegiatan pertambangan terkecil adalah 2 unit wheel loader komatsu WA-500 dengan kapasitas bucket 3,2 LCM per unit

c. Efisiensi kerja tambang

Efisiensi kerja tambang akan mempengaruhi butir (b) sebesar ±75% (45 menit).

Year	Production (BCM)	Production (MT)	Month	Ratio / BCM	Ratio / Month	Ratio / Year
1	660.000	1,584,000	55,000	73,241	4,028,255,000	48,339,060,000
2	840.000	2,016,000	70,000	73,241	5,126,870,000	61,522,440,000
3	816.000	1,958,400	68,000	73,241	4,980,388,000	59,764,656,000
4	852.000	2,004,800	71,000	73,241	5,200,111,000	62,401,332,000
5	792.000	1,900,800	66,000	73,241	4,833,906,000	58,006,872,000
Total	3,960,000	9,504,000	330,000	366,205		

3. Kebutuhan Peralatan tambang per tahun

Pemilihan alat berat berdasarkan pertimbangan kondisi topografi dan ketebalan batupasir, serta sifat fisik dari batuan tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka alat utama penambangan adalah yang bobot operasinya dapat didukung oleh tanah di daerah operasi serta mempunyai traksi yang memadai dan tidak mudah selip.

1. Jenis dan Spesifikasi Alat



Teknik penambangan yang diterapkan dalam operasi penambangan PT. KBK adalah "open pit mining". Untuk menentukan jenis peralatan yang digunakan dalam metode ini, maka perlu dikaji terlebih dahulu jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam operasi penambangan tersebut. Dengan gambaran jenis kegiatan yang jelas, maka penentuan spesifikasi peralatan yang akan digunakan lebih mudah dilakukan. Jenis peralatan tambang (baik peralatan utama maupun peralatan penunjang) yang akan digunakan adalah seperti terlihat pada tabel 5.9. Jenis, nama alat, dan kapasitas peralatan pengangkutan dalam kegiatan penambangan batupasir pada lokasi Blok IUP PT. Kaltara Batu Konstruksi dapat dilihat dalam seperti berikut ini.

Peralatan tambang yang digunakan berdasarkan kapasitas yang akan digunakan adalah seperti terlihat pada dibawah ini :

- a. Excavator
- b. Dump Truck
- c. Bulldozer
- d. Wheel Loader

2. Jumlah Alat

Peralatan tambang yang akan digunakan dalam penambangan batupasir di lokasi PT. Kaltara Batu Konstruksi ini cukup banyak sesuai dengan target produksi yang telah direncanakan. Berdasarkan besarnya volume pekerjaan pemindahan batuan maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan peralatan utama setiap tahun untuk operasi penambangan.

PEKERJAAN/PERALATAN		JUMLAH
STRIPPING		
1	Bulldozer + Ripper	1 Unit
2	Wheel Loader	2 Unit
3	Excavator	3 Unit
4	Dump Truck	4 Unit
5	Hydraulic Breaker	2 Unit
CRUSHINGPLANT		
Primari Crusher - Secondary Crusher - Tertiary Crusher, Conveyor, Feeder, Grizzly, Screen, Genset,		

PERALATAN PENUNJANG		
1	Service Truck	1 unit
2	Water Tank Truck	1 unit
3	Mobil Operasional	4 unit
4	Peralatan Bengkel + Listrik	1 set
5	Peralatan P3K	1 set
6	Alat Pemadam Api	20 buah
7	Genset Produksi	6 unit
8	Genset Penerangan	2 unit

78

Peralatan Pengangkutan yang direncanakan PT KBK

No	Nama Alat	Jumlah
1	Dump Truck	8 – 10 Unit
2	DumpTruck	30 – 40 unit

3. Unjuk Kerja Alat (*Availability dan Utilisation*) dan Produktivitas Alat

Unjuk kerja peralatan dinilai berdasarkan ketersediaan alat (*Physical Availability*), efektifitas penggunaan alat (*Use of Availability* dan *Effective Utilization*).

4. Sarana Pendukung Penambangan

Pada tahap konstruksi akan dibangun sejumlah sarana konstruksi dan pendukung lainnya untuk mendukung lancarnya operasi penambangan

KONSTRUKSI		DIMENSI	JUMLAH
1	Pondasi Crushing Plant	Beton bertulang 10 x 10	2 buah
2	Jalan Tambang	1 x 1.000 meter	1 buah
3	Sistem Penirisan	Paritan dan kolam	1 buah
4	Emplacement	2 Ha dipadatkan	1 buah
5	Workshop	10 x 17 m ²	1 buah
6	Kantor (adm, teknik)	12 x 24 m ²	1 buah
7	Rumah Genset	5 x 10 m ²	1 buah
8	Gudang Bahan Bakar dan	10 x 10 m ²	1 buah
9	Mess Karyawan	10 x 30 m ²	2 buah
10	Klinik	5 x 8 m ²	1 buah
11	Pos Keamanan	4 x 8 m ²	1 buah
12	Sumur dan Pompa Air	5 HP	2 buah

4. Jadwal rencana produksi penambangan sampai akhir tambang

Sebelum melakukan serangkaian kegiatan penambangan terlebih dahulu dibuatkan desain penambangan agar faktor-faktor yang menghambat dapat diminimalisir. PT. Kaltara Batu Konstruksi merencanakan teknik penambangan batu pasir dengan cara tambang terbuka berbentuk jenjang (bench). Rencana penambangan pada lokasi IUP PT. Kaltara Batu Konstruksi akan dimulai pada elevasi kontur 100 meter dan berakhir pada elevasi kontur 30 meter.

Tahun	Cadangan	Batu yang di Tambang	Sisa Batuan
1	2,243,618	1,584,000	695,618
2	1,333,320	2,016,000	12,938
3	1,958,400	1,958,400	0

✓ ✓

4	2,004,800	2,004,801	0
5	1,900,800	1,900,801	0
Total Cadangan dari Level 100 m – 30 m	9,504,000		
Total Cadangan yang akan ditambang	9,504,000		

Sesuai dengan bentuk topografi dan kondisi awal pada saat ini, penambangan akan dilakukan secara terbuka dengan penambangan/pemotongan Jenjang (bench cut) yang akan dimulai dari jenjang paling atas (hingga habis) Kemudian dilanjutkan pada jenjang berikutnya dengan penempatan primary crusher di lokasi dekat permukaan tambang (mining front).

Berdasarkan data penyebaran batuan galian C pada kajian geologi tambang maka dipilihlah daerah yang mempunyai kemungkinan untuk ditambang. Penentuan urutan blok tambang dari tahun ke -1 sampai dengan tahun ke-5 didasarkan atas rencana jumlah produksi pertahun

1. Rencana Penambangan Tahun ke-1

Rencana penambangan tahun ke-1 dimulai pada elevasi 100 m ke elevasi 90 m. Pada tahun pertama batuan yang akan di ambil sebesar 522,324 ton, elevasi 90 m - 80 m sebesar 708.734 ton dan elevasi 80 m -70 m sebesar 1.012.560 ton. Dengan sisa batuan sebesar 695,618 ton.

Bulan	Bench	1	2	3
	Elevation	100 - 90	90 - 80	80 - 70
	Extracted Reserves	522,324	708,734	1,012,560
Nov	96,000	96,000		
Dec	120,000	120,000		
Jan	120,000	120,000		
Feb	144,000	144,000		
Mar	144,000	42,324	101,676	
Apr	144,000		144,000	
May	144,000		144,000	
Jun	168,000		168,000	
Jul	132,000		132,000	
Aug	132,000		19,058	112,942
Sep	120,000			120,000
Oct	120,000			120,000

Rencana Produksi Batuan Galian C tahun ke-1

2. Rencana Penambangan Tahun ke-2

Pada tahun ke-2, rencana penambangan batuan dimulai pada elevasi 70 m ke elevasi 50 m. Pada tahun kedua batuan yang diambil sebesar 2,016,000 ton dari sisa batuan sebesar 695,618 di tambah dengan

cadangan batuan sebesar 1,333,320 ton maka total cadangan batuan sebesar 2,028,938 ton. Maka sisa batuannya sebesar 12,938 ton.

Month	Bench	3	4
	Elevation	80 - 70	70 - 60
	Extracted Reserves	1,012,560	1,333,320
Nov	144,000	144,000	
Dec	168,000	168,000	
Jan	168,000	168,000	
Feb	168,000	168,000	
Mar	168,000	11,618	156,382
Apr	168,000		168,000
May	192,000		192,000
Jun	192,000		192,000
Jul	192,000		192,000
Aug	168,000		168,000
Sep	144,000		144,000
Oct	144,000		129,938

Rencana Produksi Batuan Galian C tahun ke-2

3. Rencana Penambangan Tahun ke-3

Pada tahun ke-3, rencana penambangan batuan dimulai pada elevasi 60 m ke elevasi 40 m. Pada tahun ke 3 batuan yang diambil sebesar 1,958,400 ton dari cadangan batuan sebesar 1,958,400 ton.

Bulan	Bench	5	6
	Elevation	60 - 50	50 - 40
	Extracted Reserves	1,626,88	1,963,522
Nov	147,200	147,200	
Dec	147,200	147,200	
Jan	147,200	147,200	
Feb	147,200	147,200	
Mar	147,200	147,200	
Apr	195,200	195,200	
May	195,200	195,200	
Jun	195,200	195,200	
Jul	171,200	171,200	
Aug	171,200	111,026	60,174
Sep	147,200		147,200
Oct	147,200		147,200

Rencana Produksi Batuan Galian C tahun ke-3

4. Rencana Penambangan Tahun ke-4

Pada Tahun ke-4, rencana penambangan batuan dimulai pada elevasi 50 m ke elevasi 30m, pada tahun ke 4 batuan yang diambil sebesar 2,004,800 ton dari cadangan batuan sebesar 2,004,800 ton.

Month	Bench	6	7
	Elevation	50 - 40	40 - 30
	Extracted Reserves	1,963,522	2,336,652
Nov	146,400	146,400	
Dec	170,400	170,400	
Jan	170,400	170,400	
Feb	170,400	170,400	
Mar	170,400	170,400	
Apr	194,400	194,400	
May	194,400	194,400	
Jun	194,400	194,400	
Jul	194,400	194,400	
Aug	170,400	3,348	167,052
Sep	146,400		146,400
Oct	122,400		122,400

Rencana Produksi Batuan Galian C tahun ke-4

5. Rencana Penambangan Tahun ke-5

Pada Tahun ke-5 rencana penambangan batuan dimulai pada elevasi 40 m ke elevasi 30 m. Pada tahun ke 5 batuan yang diambil sebesar 1,900,800 ton dari cadangan sebesar 1,900,800 ton.

Month	Bench	7
	Elevation	40 - 30
	Extracted Reserves	2,336,652
Nov	120,000	120,000
Dec	148,800	148,800
Jan	148,800	148,800
Feb	172,800	172,800
Mar	196,800	196,800
Apr	196,800	196,800
May	196,800	196,800
Jun	196,800	196,800
Jul	148,800	148,800
Aug	124,800	124,800
Sep	124,800	124,800
Oct	124,800	124,800

TRencana Produksi Batuan Galian C tahun ke-5

Rencana Pengangkutan Material

Pengangkutan di lokasi tambang adalah pengangkutan dari lokasi pengupasan ke lokasi penumpukan dengan menggunakan 3 (tiga) unit dump truck HINO Tronton dengan kapasitas 20 ton. Untuk pengangkutan ke Lokasi Pelabuhan direncanakan menggunakan dump

	<p>truck SCANIA Tronton dengan kapasitas 20 ton (tronton dengan bak cargo 13,3 m). Rute jalan yang akan dipergunakan adalah jalan provinsi sepanjang 2 km dan jalan tambang batubara yang sudah ada sepanjang 14 km. Gambar 5.8. memperlihatkan rute jalan yang akan digunakan dari lokasi tambang menuju lokasi pelabuhan</p> <p>Banyaknya dump truck yang akan dipergunakan dalam rencana pengangkutan hasil produksi penambangan batupasir di lokasi Blok IUP PT. Kaltara Batu Konstruksi ini diperkirakan berjumlah 30 unit atau lebih, yang mana nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan.</p> <p>5. Geometri peledakan dan kebutuhan bahan peledak PT Kaltara Batu Konstruksi dalam melakukan penambangan tidak menggunakan peledakan/bahan peledak.</p>	
8.	<p>Pengolahan dan Pemurnian</p> <p>1. Metoda atau tata cara pengolahan Kegiatan pengolahan pada penambangan batupasir ini adalah untuk mendapatkan ukuran material (batuan) sesuai dengan keinginan konsumen. Mekanisme kerja atau tata cara pengolahan batupasir yang akan dilaksanakan sebagai berikut:</p> <p>1.a. Peremukan Primer</p> <p>Pada tahap ini batuan dari tambang yang merupakan hasil pemecahan <i>hydraulic breaker</i> berukuran 0 – 750 mm. Selanjutnya batu diumpulkan ke <i>Vibrating Grizzly Feeder</i> (<i>opening</i> 175 mm), <i>oversize</i> (+175 – 750 mm) menjadi umpan <i>Jaw Crusher</i> (<i>setting</i> 200 mm), dan <i>undersize</i> (0 – 175 mm) menjadi umpan <i>Vibrating Screen</i> (<i>opening</i> 400 mm). Hasil peremukan tahap primer adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Fraksi berukuran +100 – 200 mm yang menjadi umpan tahap sekunder, ii. Fraksi berukuran +25 – 100 mm yang menjadi umpan tahap sekunder, dan iii. Fraksi berukuran 0 – 25 mm yang menjadi produk akhir serta dinilai tidak ekonomis digunakan sebagai <i>base course</i>. <p>1.b. Peremukan Sekunder</p> <p>Pada tahap ini digunakan <i>Cone Crusher</i> tipe 1560-SX sebagai <i>secondary crusher</i>. Setelah terjadi proses peremukan, produk berukuran 0 – 75 mm dialirkan ke <i>Vibrating Screen</i> dengan 3 dek yang menghasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Fraksi berukuran +40 – 75 mm yang menjadi umpan tahap tersier, ii. Fraksi berukuran +20 – 40 mm yang langsung menjadi produk akhir, iii. Fraksi berukuran +5 – 20 mm yang menjadi umpan tahap tersier, dan iv. Fraksi berukuran +0 – 5 mm yang langsung menjadi produk akhir. 	memadai

1.c. Peremukan Tersier

Tahap peremukan yang terakhir ini memproses umpan dari ayakan (*Vibrating Screen*) tahap sekunder. Mesin peremuk yang dipergunakan adalah jenis *Cone Crusher* tipe HP300-SX dengan setting 19 mm, dan dirangkaikan secara "closed circuit" (hubungan tertutup) dengan 2 (dua) unit *Vibating Screen*. Hasil peremukan tahap tersier adalah:

- i. Fraksi berukuran +20 mm yang menjadi umpan kembali (*feedback*) dari peremuk tersier (*tertiary crusher*).
- ii. Fraksi berukuran +14 – 20 mm yang langsung menjadi produk akhir;
- iii. Fraksi berukuran +5 – 14 mm yang dialirkan menuju unit *vibrating screen* yang kedua, dimana produknya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
 - a. Produk akhir fraksi yang berukuran +10 – 14 mm,
 - b. Produk akhir fraksi yang berukuran +5 – 10 mm, dan
 - c. Produk akhir fraksi yang berukuran +0 – 5 mm.
4. Fraksi berukuran 0 – 5 mm yang menjadi produk akhir (ash/abu batu).

2. Lokasi pabrik pengolahan

Unit pengolahan PT Kaltara Batu Konstruksi ditempatkan di sebelah utara lokasi IUP, dengan pertimbangan teknis, ekonomi dan lingkungan.

3. Peralatan pengolahan

No	Nama Alat	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah
1.	Primary	Zenith, termasuk unit conveyor	500	1 unit
2.	Secondary	Zenith Omnicone Crusher tipe 1560-SX	300 ton/jam	1 unit
3.	Tertiary	Zenith Omnicone Crusher tipe HP300-SX	150 ton/jam	1 unit
4.	Screen	Zenith, 8 x 20 feet, triple deck dengan vibrating		3 unit
5.	Belt Conveyor	Portable		20 unit
6.	Peralatan (Auxiliary)	Ramsey Belt Scale Belt Feeder Metal Detector Ding Magnet		5 unit 15 unit 2 unit 1 unit
7.	Struktur Baja	Untuk crushing plant dan	520	1 unit

48.

		8. Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> - Portable Genset 720KW - Fixed Genset 2100 KW - Electrical Control System - Secondary Motor Control Room - Secondary Plant Control Room - Tertiary MCC Room - Tertiary Plant Control Room - Plant Cabling dari MCC ke Motor - Lampu pada transfer point dan setiap 15 meter conveyor 	1 unit		
--	--	--------------	---	--------	--	--

4. Rencana produksi pengolahan

Tahun	Produksi (BCM)	Produksi (MT)	Pengolahan	Perolehan
1	660.000	1.584.000	1.552.320	98%
2	840.000	2.016.000	1.975.680	98%
3	816.000	1.958.400	1.919.232	98%
4	852.000	2.044.800	2.003.904	98%
5	792.000	1.900.800	1.862.784	98%
TOTAL	3.960.000	9.504.000	9.313.920	98%

5. Rencana pengangkutan hasil pengolahan

Untuk pengangkutan ke Lokasi Pelabuhan direncanakan menggunakan dump truck SCANIA Tronton dengan kapasitas 20 ton (tronton dengan bak cargo 13,3 m³). Rute jalan yang akan dipergunakan adalah jalan provinsi sepanjang 2 km dan jalan tambang yang sudah ada sepanjang 14 km.

9.	Perlindungan Lingkungan	
	1. Dampak kegiatan <p>a. Perubahan Topografi</p> <p>Penambangan merupakan kegiatan yang pasti akan merubah topografi areal yang ditambang. Kondisi awal wilayah Blok IUP PT Kaltara Batu Konstruksi berupa bukit berbentuk kerucut yang terpotong di puncaknya, dimana ketinggian puncaknya adalah 100 meter di atas permukaan laut. Dampak yang timbul dari perubahan topografi adalah:</p> <p>1. Hilangnya tubuh bukit atau bagianya</p>	memadai



	<p>2. Hilangnya data triangulasi 3. Timbulnya tumpukan timbunan tanah penutup</p> <p>b. Perubahan Stabilitas Lahan</p> <p>1. <i>Longsoran</i> Kemungkinan longsoran akan terjadi pada daerah-daerah dengan kondisi kestabilan yang rendah. Kestabilan tersebut mudah terganggu apabila di sekitarnya terjadi aktivitas. Kondisi ini akan terjadi pada lereng permukaan tanah yang digali serta daerah timbunan tanah penutup yang terlalu tinggi dengan sudut lereng yang curam.</p> <p>2. Erosi Peningkatan intensitas erosi dapat terjadi sebagai akibat dari hilangnya vegetasi tanah penutup dan timbulnya tumpukan material yang mudah tererosi.</p> <p>c. Dampak Terhadap Perubahan Produktivitas Lahan Lokasi penambangan merupakan lahan yang selama ini kurang produktif. Dengan dilakukannya kegiatan penambangan maka lahan tersebut akan berubah menjadi lokasi yang produktif melalui pemanfaatan bahan galian. Setelah selesai kegiatan penambangan, lahan akan direklamasi dengan bentuk akhir lahan yang lebih tertata dan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang produktif.</p> <p>d. Dampak Terhadap Perubahan Iklim dan Kualitas Udara 1. Perubahan Iklim 2. Penurunan Kualitas Udara</p> <p>e. Dampak Terhadap Perubahan Cadangan Bahan Galian Salah satu sifat sumberdaya alam berupa bahan galian adalah unrenewable, sehingga jika bahan galian itu jika ditambang kandungan bahan galian itu akan berkurang atau habis, tidak bisa diperbarui.</p> <p>f. Dampak Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat a. Sikap dan Persepsi Masyarakat Setempat b. Dampak Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat Dampak negatif yang dapat muncul terhadap lingkungan sosial masyarakat setempat dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Gangguan kenyamanan b) Kerusakan sarana jalan c) Pengotoran terhadap sumber daya lain d) Peningkatan kepadatan lalulintas</p> <p>2. Pengelolaan Lingkungan a. Perubahan Topografi 1. Tingkat keteraturan dan keamanan lahan bekas penambangan</p>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara penanggulangan Agar bentuk lahan penambangan mempunyai tingkat keteraturan yang sesuai dengan tingkat keamanan yang dikehendaki dan kemudahan dalam reklamasi. ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan Hasil upaya pencegahan dipantau sejak pelaksanaan penggalian permukaan kerja tambang dan penimbunan tanah penutup. ✓ Pemantauan hasil upaya pencegahan pada areal timbunan penutup <p>2. Penanggulangan luas areal yang berubah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara penanggulangan Untuk mencegah terjadinya perluasan areal di luar wilayah Blok IUP. ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan <p>3. Topografi timbunan tanah penutup Pencegahan terjadinya dampak lingkungan akibat timbulnya timbunan tanah penutup.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penanggulangan dampak lingkungan direncanakan akan dilaksanakan. ✓ Pemantauan hasil upaya pencegahan <p>b. Penanggulangan Perubahan Stabilitas Lahan</p> <p>1. Gerakan tanah Gerakan tanah gejalanya dapat diamati melalui pembentukan alur, bentuk alur, dimensi alur dan retakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara penanggulangan ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan <p>2. Lebar alur, aliran air pada timbunan tanah penutup Alur pada tanah timbunan merupakan gejala awal dari terjadinya longsor dan erosi tanah yang intensif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara penanggulangan ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan <p>3. Retakan atau kelainan lain pada rumah/bangunan Penyebab retakan pada penambangan batu andesit adalah akibat terjadinya perubahan karakteristik tanah, serta getaran mesin yang bekerja secara menerus.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara pencegahan ✓ Cara pemantauan <p>c. Perubahan Hidrologis dan Hidro-orologis</p> <p>1. Genangan air Untuk genangan yang tidak bermanfaat bahkan mengganggu maka genangan tersebut harus dikeringkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara pencegahan ✓ Cara pemantauan 	
--	---	--

	<p>2. Sedimentasi/pelumpuran pada badan alur sungai Pendangkalan dasar sungai yang disebabkan pelumpuran dan sedimentasi dapat mengakibatkan bencana banjir, hilangnya fungsi drainase, serta terganggunya fungsi irigasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara pencegahan ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan <p>3. Luas bukaan tambang Luas bukaan tambang harus diketahui secara terukur, hal ini untuk menghindari penambangan yang tidak rasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara pencegahan ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan <p>4. Limbah cair dan penyimpanan limbah padat Dalam operasi penambangan batupasir oleh PT. Kaltara Batu Konstruksi di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ini secara khusus tidak dihasilkan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan terbatas berupa minyak pelumas yang digunakan alat-alat berat. Dalam hal ini minyak pelumas dan lainnya yang sudah digunakan akan ditampung dan disalurkan kepada konsumen yang memerlukan. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya minyak yang terbuang secara tidak sengaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cara pencegahan ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan <p>d. Perubahan Kualitas Udara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendebuan Sumber pendebuan adalah dari penambangan, pengangkutan dan peremukan batuan. ✓ Cara penanggulangan ✓ Cara pemantauan hasil pencegahan 2. Kebisingan Kebisingan yang dapat terjadi disebabkan oleh suara mesin yang berasal dari alat-alat berat (buldozer, ekskavator, dump truck, dsb) selama pengoperasian. ✓ Cara pencegahan ✓ Cara pemantauan hasil pencegahan 3. Emisi gas buang Gas yang dikeluarkan dari proses pembakaran oleh mesin-mesin perlu dipantau untuk mengetahui kadar gas buangan yang berbahaya. ✓ Cara pencegahan ✓ Cara pemantauan hasil upaya pencegahan <p>e. Perubahan Persediaan Bahan Galian Perubahan persediaan bahan galian merupakan dampak yang tidak dapat dihindari.</p>
--	---

f. Upaya Pengelolaan Dampak Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat

1. Gangguan terhadap kenyamanan dan ketenangan
2. Gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan
3. Bertambahnya kepadatan lalu lintas
4. Kerusakan sarana jalan

3. Pemantauan Lingkungan

a. Perubahan Topografi

1. Tingkat keteraturan dan keamanan lahan bekas penambangan
2. Luas areal yang berubah
3. Topografi timbunan tanah penutup

b. Perubahan Stabilitas Lahan

Hal yang dipantau berkenaan dengan gerakan tanah pada lokasi-lokasi di atas adalah semua fenomena yang menunjukkan gejala akan adanya gerakan tanah. Gejala-gejala tersebut meliputi pembentukan alur (raven), bentuk alur, dimensi alur, bentuk dan dimensi retakan tanah, dan lain sebagainya. Perubahan karakteristik fisik dan mekanika tanah harus diketahui sejak awal. Hal ini sangat penting dalam perencanaan penambangan, perencanaan infrastruktur, memprediksi gangguan yang akan terjadi untuk selanjutnya mempersiapkan dan merencanakan penanggulangan yang akan dilakukan.

c. Perubahan Hidrogeologis dan Hidro-orologis

1. Genangan air
2. Sedimentasi/pelumpuran pada badan alur sungai
3. Perubahan debit mata air
4. Limbah cair dan penyimpanan limbah padat

d. Perubahan Produktivitas Lahan

Perubahan produktivitas lahan dipantau melalui perbandingan nilai ekonomis sektor pertanian awal sebelum kegiatan penambangan dengan nilai produktivitas selama kegiatan penambangan. Pada saat ini lahan yang ada lahan yang tidak produktif. Jika batu andesit tersebut ditambang maka akan terjadi peningkatan produktivitas lahan melalui pemanfaatan batu andesit tersebut yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi.

e. Perubahan Kualitas Udara

Suhu udara di sekitar lokasi penambangan akan dipantau secara berkala untuk mengetahui tingkat perubahan yang terjadi pada setiap periode penambangan. Sedangkan untuk memantau perubahan kualitas perubahan udara dilaksanakan melalui pengukuran parameter kualitas udara.

f. Perubahan Persediaan Bahan Galian

g. Indikator Pemantauan Lingkungan Sosial Masyarakat



4. Rencana Reklamasi

Dalam perencanaannya, PT KBK telah menyusun rencana reklamasi dan revegetasi untuk menjamin terlaksananya rencana pascatambang pada saat akhir masa tambang. Pekerjaan reklamasi yang dilakukan adalah menata kembali lahan yang terganggu dengan membuat terasering (regrading), pengaturan permukaan lahan agar sesuai dengan topografi yang diinginkan pada pascatambang sehingga kondisinya stabil dan pengembalian tanah pucuk selanjutnya ditanami dengan berbagai jenis tanaman.

PT KBK akan melaksanakan kegiatan reklamasi pada pasca tambang, karena teknik penambangan batu pasir PT KBK dengan cara tambang terbuka berbentuk jenjang (bench). Rencana penambangan pada lokasi IUP PT. Kaltara Batu Konstruksi akan dimulai pada elevasi kontur 100 meter dan berakhir pada elevasi kontur 30 meter.

- Pengelolaan Lubang Bekas Tambang (Void)

Dalam kegiatan rencana penambangan oleh PT KBK tidak direncanakan terdapat lubang bekas tambang (void) pada masa pascatambang, sehingga rencana pemanfaatan lubang bekas tambang tidak disusun

5. Pasca tambang

a. Jadwal pelaksanaan pascatambang

Secara garis besar kegiatan penutupan tambang yang dilakukan meliputi:

1. Reklamasi;
2. Pelaksanaan kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
3. Pemeliharaan dan Perawatan tanaman;
4. Pelaksanaan program pemantauan kualitas lingkungan;
5. Melakukan evaluasi kegiatan penutupan tambang; dan
6. Menyusun laporan kegiatan penutupan tambang.

Penutupan areal penambangan batupasir PT. Kaltara Batu Konstruksi harus dengan mengindahkan aspek pelestarian lingkungan. Oleh sebab itu perusahaan harus membuat suatu kajian yang terdiri dari UKL dan UPL. Penghijauan atau reklamasi daerah tambang akan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam UKL dan UPL tersebut, dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemajuan pekerjaan penambangan. Tujuan kegiatan reklamasi adalah untuk penataan kembali lahan seluas 40 hektar bekas penambangan batupasir yang dilakukan PT. Kaltara Batu Konstruksi di Desa Kuala Lapang, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau.

No	Uraian	Lahan Terganggu (ha)	Lahan Reklamasi (ha)	Lahan Pascatambang (ha)
1	Pit Area	25	25	25
2	Mine Hauling Road	3	3	3
3	Stock Top Soil Area	5	5	3
4	Settling Pond	1	1	1



- Pemanfaatan lahan Pascatambang
Lahan bekas penambangan batupasir akan dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan, namun tidak tertutup kemungkinan untuk dijadikan lokasi perumahan, bergantung kepada kebijakan Pemerintah Daerah setempat pada saat penambangan berakhir mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial ekonomi di Kecamatan Malinau Barat dan sekitarnya.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 1 (Triwulan)				Waktu Pelaksanaan Tahun 2 (Triwulan)			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan								
2	Pembongkaran								
3	Reklamasi								
4	Program Sosial Masyarakat								
5	Supervisi dan Laporan								
6	Penyusunan Laporan								
7	Serah Terima Ke Pemerintah								

Jadwal Pelaksanaan Pascatambang

b. Rencana biaya pascatambang

Rencana biaya Penutupan Tambang akan dirangkum dan disajikan berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Mineral nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Perhitungan biaya pascatambang dihitung dengan memperhitungkan kenaikan harga tiap tahun dan inflasi. Besarnya rencana biaya ini akan dijadikan jaminan pascatambang yang wajib disetor ke Pemerintah setelah 3 tahun masa operasi produksi.

10. Keselamatan Pertambangan

1. Manajemen Risiko Keselamatan Pertambangan

PT KBK membuat, menetapkan dan memelihara prosedur manajemen resiko sesuai dengan jenis dan skala perusahaan. Proses manajemen resiko dilakukan secara terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan sesuai dengan bisnis proses perusahaan.

memadai



	<p>1) Identifikasi Bahaya</p> <p>Bahaya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi menyebabkan cedera pada manusia, kerusakan pada peralatan dan lingkungan, serta gangguan pada proses produksi. <i>Job Safety Analysis</i> dibuat bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan cara penanganannya untuk setiap proses penambangan.</p> <p>2) Penilaian Risiko</p> <p>Risiko adalah kemungkinan cedera atau kecelakaan yang dapat terjadi dari suatu bahaya. Setelah mengidentifikasi bahaya, perlu segera mengkaji kemungkinan risiko dari suatu kecelakaan yang terjadi berdasarkan kontrol-kontrol yang ada saat itu.</p> <p>3) Pengendalian Risiko</p> <p>Setiap tahap dari siklus perancangan meliputi pengembangan, verifikasi, tinjauan ulang, validasi, dan penyesuaian dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja.</p>
	<p>2. Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan</p> <p>1) Pengelolaan Keselamatan Kerja</p> <p>Dalam usaha pengelolaan keselamatan kerja PT. KBK, manajemen berkomitmen melaksanakan program-program keselamatan pertambangan dengan mengeluarkan Standar Keselamatan Kerja Mining Operation sebagai pedoman standar dalam pembuatan dan pelaksanaan operasi. Standar Keselamatan Kerja yang diterapkan di PT. KBK antara lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Keselamatan Kerja Mining Operation – Area <i>Loading Point</i> 2. Standar Keselamatan Kerja di area workshop 3. Standar kerja di area fasilitas tambang 4. Standar Keselamatan pada Peralatan pertambangan <ul style="list-style-type: none"> a. APAR b. Alarm Mundur (<i>Backward Alarm</i>) c. <i>buggy whip</i> d. <i>Rotary Lamp</i> e. Standar Komunikasi Alat Tambang 5. Instruksi Kerja Aman untuk operasional Alat Pertambangan agar lebih efektif dan aman seperti Instruksi kerja Aman operasional Bulldozer, Excavator, Motor Grader, Dump truck. 6. Prosedur tanggap darurat (Emergency Response Team Procedure) <p>2) Pengelolaan Kesehatan Kerja</p> <p>Salah satu cara pengelolaan kesehatan kerja adalah higien industri. Higien industri diartikan sebagai keahlian dan pengetahuan untuk mengantisipasi, mengetahui, mengevaluasi dan mengontrol sumber-sumber bahaya yang bersifat fisik, kimia, biologis dan ergonomis yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau sakit bagi pekerja atau anggota masyarakat. Tujuan program higien industri di antaranya adalah</p>

	<p>untuk memantau dan mengevaluasi sumber-sumber bahaya yang berpeluang merugikan kesehatan karyawan di seluruh area kerja perusahaan.</p> <p>3. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sistem dan Pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan <p>Salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah peralatan. Karena itu, setiap peralatan yang digunakan untuk operasi perusahaan harus mendapat perawatan yang memadai. Perawatan harus merujuk ke manual asli dan SOP yang berkaitan alat tersebut. Selain itu, kelayakan sarana dan prasarana kerja yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, akan memberi peluang munculnya kondisi-kondisi yang memiliki potensi untuk mencelakakan atau menimbulkan kerugian. Karena itu, setiap sarana, prasana dan instalasi yang digunakan untuk operasi perusahaan harus mendapat pemeliharaan yang memadai. Adapun pemeliharaan ini terkait dengan SOP penggunaan sarana, prasana dan instalasi yang benar.</p> 2) Penanganan Instalasi <p>Penanganan instalasi yang tidak benar akan memberi peluang munculnya kondisi-kondisi yang memiliki potensi untuk mencelakakan atau menimbulkan kerugian. Untuk itu perlu dibuat SOP pemasangan, penggunaan dan pemeliharaan instalasi. Selain itu, untuk mengatasi kecelakaan yang timbul karena instalasi, perlu dirancang sistem deteksi dini dan prosedur pelaporan keadaan darurat dalam Sistem Manajemen K3 Perusahaan.</p> 3) Kelayakan Sarana, Prasarana, Instalasi, dan Peralatan Pertambangan <p>Sarana dan prasarana kerja yang tidak layak baik dari segi kuantitas maupun kualitas, akan memberi peluang munculnya kondisi-kondisi yang memiliki potensi untuk mencelakakan atau menimbulkan kerugian</p> 4) Kompetensi Tenaga Teknik 5) Evaluasi Laporan Akhir Hasil Kajian Teknis Pertambangan <p>4. Organisasi dan Personil Keselamatan Pertambangan</p> <p>Organisasi Keselamatan Pertambangan merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan, maka penanganan K-3 dalam penambangan material didasarkan pada peraturan yang berlaku yaitu :</p> <p>5. Rencana Penggunaan dan Pengamanan Bahan Peledak dan Bahan Berbahaya Lainnya</p> <p>PT KBK dalam melakukan kegiatan penambangan tidak menggunakan bahan peledak.</p>	
--	---	--

11.	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat <p>Program pengembangan dan pengembangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial – budaya dan lingkungan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program harus menggunakan pemenuhan penghidupan yang berkelanjutan, dimana dalam pendekatan program ini menekankan pada pendidikan, kesehatan dan kemandirian ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri dan berkelanjutan. Detail program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akan termuat dalam dokumen Rencana Induk PPM berdasarkan dokumen FS dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan yang mengacu pada Cetak Biru PPM Provinsi Kalimantan Utara. PT KBK wajib menyusun Rencana Induk PPM bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan ini dengan mengacu pada Kepmen ESDM nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan PPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerima manfaat program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 5%;">No</th><th style="text-align: center;">Desa</th><th style="text-align: center;">Kecamatan</th><th style="text-align: center;">Kota/Kabupaten</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">A. Ring 1</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Kualalapang</td><td>Malinau Barat</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td colspan="4">B. Ring 2</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Malinau Kota</td><td>Malinau Kota</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Pelitakanaan</td><td>Malinau Kota</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td colspan="4">C. Ring 3</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td><td>Tanjung Lapang</td><td>Malinau Barat</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td><td>Malinau Hulu</td><td>Malinau Kota</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td><td>Batulidung</td><td>Malinau Kota</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td><td>Tanjung Keranjang</td><td>Malinau Kota</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td><td>Malinau Hilir</td><td>Malinau Kota</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td><td>Malinau Seberang</td><td>Malinau Utara</td><td>Malinau</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td><td>Respentubu</td><td>Malinau Utara</td><td>Malinau</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rencana biaya PPM pada tahap operasi produksi (2019-2023) Pelaksanaan program PPM pada tahap operasi produksi dilaksanakan selama 5 Tahun terhitung dari Tahun 2020-2024, sementara pelaksanaan program PPM tahap pascatambang dilaksanakan selama 1 Tahun pada Tahun 2025. Program PPM pada tahap pascatambang disesuaikan dengan dokumen Rencana Pascatambang yang telah disetujui oleh Pemerintah. 	No	Desa	Kecamatan	Kota/Kabupaten	A. Ring 1				1	Kualalapang	Malinau Barat	Malinau	B. Ring 2				1	Malinau Kota	Malinau Kota	Malinau	2	Pelitakanaan	Malinau Kota	Malinau	C. Ring 3				1	Tanjung Lapang	Malinau Barat	Malinau	2	Malinau Hulu	Malinau Kota	Malinau	3	Batulidung	Malinau Kota	Malinau	4	Tanjung Keranjang	Malinau Kota	Malinau	5	Malinau Hilir	Malinau Kota	Malinau	6	Malinau Seberang	Malinau Utara	Malinau	7	Respentubu	Malinau Utara	Malinau	memadai
No	Desa	Kecamatan	Kota/Kabupaten																																																							
A. Ring 1																																																										
1	Kualalapang	Malinau Barat	Malinau																																																							
B. Ring 2																																																										
1	Malinau Kota	Malinau Kota	Malinau																																																							
2	Pelitakanaan	Malinau Kota	Malinau																																																							
C. Ring 3																																																										
1	Tanjung Lapang	Malinau Barat	Malinau																																																							
2	Malinau Hulu	Malinau Kota	Malinau																																																							
3	Batulidung	Malinau Kota	Malinau																																																							
4	Tanjung Keranjang	Malinau Kota	Malinau																																																							
5	Malinau Hilir	Malinau Kota	Malinau																																																							
6	Malinau Seberang	Malinau Utara	Malinau																																																							
7	Respentubu	Malinau Utara	Malinau																																																							



No.	Program Utama PPM Tahunan	Lokasi Kegiatan	Biaya Pelaksanaan Program PPM (Ribu Rupiah)						
			Masa Operasi Produksi (Pertahun)					Pasca tambang	Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024		
A	PENDIDIKAN								
1	Beasiswa untuk murid/siswi/mahasiswa berprestasi dan berkebutuhan khusus	Kuala Lapang	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	130.000
2	Menunjang sekolah SMK dan perguruan tinggi di Malinau	Kuala Lapang	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	125.000	625.000
	Jumlah A		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	155.000	755.000
B	KESEHATAN								0
1	Bantuan layanan kesehatan masyarakat per semester (Periksa Dokter Gratis)	Kuala Lapang			25.000	25.000	25.000	30.000	105.000
2	Pemeriksaan mata per semester	Kuala Lapang			10.000	10.000	10.000	15.000	45.000
3	Pembagian kacamatka per semester	Kuala Lapang			15.000	15.000	15.000	20.000	65.000
	Jumlah B		-	-	50.000	50.000	50.000	65.000	215.000
C	KEMANDIRIAN EKONOMI								
1	Pembinaan keterampilan / teknologi pertanian	Kuala Lapang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	160.000
2	Pemberian bibit	Kuala Lapang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	160.000
3	Perdagangan bagi calon pelatih	Kuala Lapang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	160.000
4	Pendampingan pasar	Kuala Lapang	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	35.000	160.000
	Jumlah C		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	140.000	640.000
	Total Biaya pertahun		220.000	220.000	270.000	270.000	270.000	360.000	1.610.000

12. Tenaga Kerja

1. Struktur organisasi tenaga kerja
Struktur Organisasi PT Kaltara Batu Konstruksi.

memadai



[Tanda tangan]

2. Program Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (2020-2024)

NO	KLASIFIKASI	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
		LOKAL	NON LOKAL	TOTAL												
1	MANAJEMEN	8	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	8	8	-	8
2	PROFESIONAL	10	-	10	10	-	10	10	-	10	10	-	10	10	-	10
3	TEKNISI	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
4	ADMINISTRASI	14	-	14	14	-	14	14	-	14	14	-	14	14	-	14
5	TERAMPIL	22	-	22	25	-	25	32	-	32	32	-	32	32	-	32
6	TIDAK TERAMPIL	13	-	13	13	-	13	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	TOTAL	72	-	72	75	-	75	84	-	84	84	-	84	84	-	84

3. Rencana Pengembangan Tenaga Kerja

PT Kaltara Batu Konstruksi harus mengutamakan pelatihan dan pengembangan karyawan yang didasarkan pada kebutuhan kompetensi oleh masing-masing posisi. Pelatihan tersebut dilakukan secara internal maupun eksternal, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, perilaku dan keahlian (skill) bidang teknis penambangan, perencanaan, keuangan, lingkungan, keselamatan, manajerial dan bidang lainnya berdasarkan dengan standar kompetensi kerja pertambangan sesuai peraturan perundang undangan.

13. **Investasi dan Analisis Kelayakan**

1. Pemasaran

Produk yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan PT KBK berupa batu split.

Prospek pemasaran batu split ini akan di ekspor ke Bangladesh (sudah ada *Letter of Interest* dengan Sahara Enterprise dari Bangladesh). Selain itu, batu split tersebut juga bisa dipasarkan untuk pembangunan infrastruktur di Malinau atau di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Parameter analisis keekonomian

- Harga batu split sekitar Rp. 250.000 per ton (USD 17 per ton) sesuai dengan *Letter of Interest* dengan Sahara Enterprise
- Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat sebesar Rp14.500 per USD (update May 2019)
- Retribusi 20% dari penjualan
- Tingkat inflasi rata-rata Indonesia 3 tahun terakhir sekitar 3,25%

3. Investasi yang terdiri dari:

a. Biaya Investasi Pra Penambangan dan Konstruksi

	Kegiatan	Investasi (Rp.)
A	Pra – Penambangan	
	a. Pengurusan perizinan	100,000,000
	b. Biaya kegiatan eksplorasi	100,000,000
	c. Biaya studi kelayakan(Konsultan)	200,000,000
	d. Biaya studi amdal (Konsultan)	100,000,000
	e. Pembebasan Lahan PIT 13.7 ha @ Rp 150.000/m ²	

memadai

19

		- Lahan 13,7 Ha	6,000,000,000	
		- Lahan 52 Ha	24,000,000,000	
		Sub total		30,500,000,000
B	Biaya Pembangunan Fasilitas & Infrastruktur			
	a. Processing Plant	300,000,000		
	b. Perkantoran Site dan Pelabuhan	36,000,000		
	c. Workshop	300,000,000		
	d. Mess karyawan	50,000,000		
	e. Tangki solar 5000 lt	40,000,000		
	f. Sarana pemantauan dan pengelolaan keselamatan (K3LH)	200,000.000		
		Sub total		926,000,000
C	Biaya Sewa dan Pembelian Alat Berat	58,721,000,000		
	TOTAL	90,147,000,000		

b. Modal Kerja

Modal kerja ini diproyeksikan untuk keperluan operasi penambangan tahap awal selama 3 (tiga) bulan pertama produksi meliputi biaya operasional penambangan, biaya administrasi, biaya perawatan, pajak daerah, serta biaya lainnya. Modal kerja yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 1.215.489.552.

c. Sumber Dana

Investasi total senilai Rp. 91.362.489.552 akan didanai sepenuhnya dari setoran modal internal perusahaan.

4. Biaya Produksi

No	Uraian	Biaya Satuan	Tahun					Total
			1	2	3	4	5	
Biaya Langsung								
1	Biaya Perawatan Jalan Angkut	4,455	2,940,500,000	3,742,200,000	3,635,280,000	3,795,660,000	3,528,360,000	17,641,800,000
2	Biaya Rental (Alat dan Fasilitas Pelabuhan)	7,484	4,889,898,585	6,223,507,290	6,045,692,796	6,312,414,537	5,867,878,302	29,339,391,510
3	Biaya Pemakaian Bahan Bakar	10,426	6,743,242,800	8,582,309,918	8,337,100,189	8,704,915,433	8,091,891,360	40,459,456,800
4	Biaya Penutupan olje	2,323	1,502,540,000	1,912,069,091	1,857,438,545	1,939,384,364	1,802,808,000	9,014,40,000
5	Biaya Pembelian suku cadang (10% dari pembelian alat)	4,449	2,877,329,000	3,662,055,091	3,657,424,945	3,714,370,164	3,452,794,800	17,263,974,000
6	Biaya Perbaikan (7% dari pembelian alat)	445	287,826,000	366,324,000	355,857,600	371,557,200	345,391,200	1,726,956,000
7	Biaya penggantian bahan	325	339,733,333	432,987,879	420,033,939	438,564,848	407,680,000	2,038,400,000
8	Biaya perawatan fasilitas infrastruktur (3% dari biaya pembangunannya)	21	13,612,200	17,324,618	16,829,629	17,572,113	16,334,640	81,673,200
9	Biaya Tongkang dan Vessel	50,000	32,670,000,000	41,580,000,000	40,392,000,000	42,174,000,000	39,204,000,000	196,020,000,000
			52,264,281,918	66,518,176,987	64,617,657,644	67,468,436,658	62,717,138,302	313,585,691,510
Biaya Tidak Langsung								
1	Biaya Keperluan Kantor (Overhead)	3,375	2,182,950,000	2,778,500,000	2,698,920,000	2,817,990,000	2,619,540,000	13,097,700,000
2	Gaji Karyawan	4,242	2,744,000,000	3,492,363,636	3,392,581,818	3,542,254,545	3,292,800,000	16,464,000,000
3	Insentif Karyawan	435	281,274,700	357,985,982	347,757,811	363,100,067	337,529,640	1,687,648,200
4	Royalti Penda Malinau 20%	50,000	32,340,000,000	41,160,000,000	39,984,000,000	41,748,000,000	38,808,000,000	194,040,000,000
5	Biaya Asuransi Alat (5% dari pembelian alat)	445	287,732,900	366,205,509	355,742,495	371,437,016	345,279,480	1,726,397,400
6	Biaya pengembangan masyarakat (Community)	6,750	4,365,900,000	5,556,600,000	5,397,840,000	5,635,980,000	5,239,080,000	26,195,400,000
7	Biaya Reklamasi dan Relabilitasi	11,473	7,422,030,000	9,446,220,000	9,176,328,000	9,581,166,000	8,906,436,000	44,532,180,000
8	Biaya Jaminan Penutupan Tambang	500	326,700,000	415,800,000	405,920,000	421,740,000	392,040,000	1,960,200,000
			49,950,587,600	63,573,475,127	61,757,090,124	64,481,667,629	59,940,705,120	299,703,525,600
	Total Biaya Produksi		102,214,869,518	130,091,652,114	126,374,747,768	131,950,104,287	122,657,843,422	613,289,217,110

5. Pendapatan

No	Uraian	Tahun					Total
		1	2	3	4	5	
	Pendapatan Kotak	161,700,000,000	209,916,000,000	207,996,768,000	221,516,557,920	205,916,800,320	1,007,046,126,240
1	- Royalty Pemda	(32,340,000,000)	(41,160,000,000)	(39,984,000,000)	(41,748,000,000)	(38,808,000,000)	(194,040,000,000)
2	- VAT						
	Pendapatan Bersih	129,360,000,000	160,756,000,000	160,012,768,000	179,768,557,920	167,108,800,320	813,006,126,240
1	- Modal Kerja	(102,214,669,518)	(130,091,652,114)	(28,902,242,723)	(137,280,888,501)	(127,613,220,296)	(626,102,873,153)
2	- Depresiasi	(10,569,780,000)	(10,569,780,000)	(10,569,780,000)	(10,569,780,000)	(10,569,780,000)	(52,848,960,000)
3	- Amortisasi	(1,174,420,000)	(1,174,420,000)	(1,174,420,000)	(1,174,420,000)	(1,174,420,000)	(5,872,100,000)
	Pendapatan Bersih Sebelum Pajak	15,400,930,482	26,920,147,886	27,366,325,277	30,743,469,419	27,751,380,024	128,182,253,087
1	- Pajak	(3,850,232,520)	(6,730,036,971)	(6,841,581,319)	(7,685,867,355)	(6,937,845,006)	(32,045,563,272)
	Pendapatan Setelah Pajak	11,550,697,861	20,190,110,914	20,524,743,957	23,057,602,065	20,813,535,018	96,136,689,815

6. Analisis kelayakan:

Kelayakan proyek penambangan PT KBK, dievaluasi berdasarkan 3 parameter yaitu *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR) dan *Payback Period*. Berdasarkan proyeksi keuangannya, kelayakan ekonomi PT KBK sebagai berikut:

- NPV = Rp. 23.320..180.503
- IRR = 28 %
- *Payback period* = 3 tahun 4 bulan

Berdasarkan ketiga parameter diatas, maka proyek penambangan PT KBK layak diusahakan.

7. Penerimaan Negara

NO	PENERIMAAN NEGARA	Tahun					TOTAL
		1	2	3	4	5	
a	Pajak PPH Pasal 25	3,850,232,520	6,730,036,971	6,841,581,319	7,685,867,355	6,937,845,006	32,045,563,171
b	Non Pajak Royalti Daerah	32,340,000,000	41,160,000,000	39,984,000,000	41,748,000,000	38,808,000,000	194,040,000,000
		36,190,232,520	47,890,036,971	46,825,581,319	49,433,867,355	45,745,845,006	226,085,563,171

14. Kesimpulan Hasil Evaluasi

Disetujui / Disetujui dengan catatan / Tidak Disetujui *)

15. Catatan:

-

Keterangan:

- | | |
|----------------|---|
| memadai | : metoda yang digunakan tepat dan data pendukung sesuai. |
| kurang memadai | : metoda yang digunakan tepat dan data pendukung tidak lengkap. |
| tidak memadai | : metoda yang digunakan tidak tepat dan data pendukung tidak lengkap. |



No.	Nama Evaluator	Aspek Yang Dievaluasi	Tanda Tangan
1.	Andri Budhiman Firmanto, ST, MEng NIP. 197906162009121001	Koordinator Tim	
2.	Denny Zahir Dayyan, ST, MSi NIP. 197306242006041001	Ketua Tim	
3.	Muhammad Ilham Nuurul Adzany, ST NIP. 199005162015031002	Geologi, Sumber Daya dan Cadangan	
4.	Bayu Erlangga, ST NIP. 198401112010121002	Geoteknik dan Hidrologi-Hidrogeologi	
5.	Joni Hidayat, S.T. NIP. 197812092009021001	Penambangan dan Infrastruktur	
6.	Ilham, ST NIP. 199008142014021001	Penambangan dan Infrastruktur	
7.	Edrian Edwin, ST NIP. 199106242015031003	Pengolahan dan Pemurnian	
8.	Jajad Sudrajad, S.T.,M.Sc NIP. 198204012009011003	Lingkungan	
9.	D. Herlambang NIP. 197510152006041001	Keselamatan Pertambangan	
10.	Sheila Tririzki, S.T. NIP. 199108102014022001	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat - Tenaga Kerja	
11.	Ade Haera, ST NIP. 198607232010121004	Pemasaran, Investasi dan Analisis Kelayakan	
12.	Fariz Ismi, ST NIP. 198703052015031003	Pemasaran, Investasi dan Analisis Kelayakan	



**MALINAU REGENT
NORTH KALIMANTAN PROVINCE**

**MALINAU REGENT DECREE
NUMBER : 660.5/K. 182/2019**

CONCERNING

**ENVIRONMENTAL PERMIT OF NON METAL MINERAL OR STONE MINERAL/C CLASS
EXCAVATED MATERIAL MINERAL MINING BUSINESS AND/OR ACTIVITY PLAN WITH
PRODUCTION PLAN OF ± 1,900,000 MT/YEAR (9,504,000 MT FOR 5 YEARS) AT KUALA
LAPANG VILLAGE OF MALINAU BARAT SUB-DISTRICT**

BY PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI

MALINAU REGENT,

Considering:

- a. that according to provision of Article 2 paragraph (1) Government Regulation Number 27 Year 2012, any business and/activity that required to have Environmental Impact Analysis or UKL-UPL, required to have Environmental Permit;
- b. that Non Metal Mineral or Stone Mineral (C Class Excavated Material) Mineral Mining business and/or activity Plan with Production Plan of ± 1,900,000 MT/Year (9,504,000 MT for 5 (five) Years) at Kuala Lapang Village of Malinau Barat Sub-district by PT. Kaltara Batu Konstruksi, is AMDAL and Environmental Permit required;
- c. that Director of PT. Kaltara Batu Konstruksi through letter Number: 25/KBK-MALINAU/IV/2019 dated April 27th, 2019 submitted Recommendation and Environmental permit request of PT. Kaltara Batu Konstruksi;
- d. that according to request as referred to in letter c, had been stipulated Regent Decree Number : 660.5/K. 181/2019 dated May 20th, 2019 concerning Environmental Feasibility Stipulation of Non Metal Mineral or Stone Mineral (C Class Excavated material) Mining business and/or activity Plan with Production Plan of ± 1,900,000 MT/Year (9,504,000 MT



for 5 (five) Years) at Kuala Lapang Village of Malinau Barat Sub-district by PT. Kaltara Batu Konstruksi.

- e. that according to considerations as referred to in letter a, letter b, letter c and letter d Regent Decree stipulation is required.

In view of:

1. Act of the Republic of Indonesia Number 47 Year 1999 concerning Nunukan Regency, Malinau Regency, Kutai Barat Regency, Kutai Timur Regency and Bontang City Establishment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1999 Number 175, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3986); as amended by Act Number 7 Year 2000 concerning amendment of Act Number 47 Year 1999 concerning Nunukan Regency, Malinau Regency, Kutai Barat Regency, Kutai Timur Regency and Bontang City Establishment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2000 Number 47, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3962);
2. Act of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2004 concerning Financial Balance between Central Government and Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 126 Year 2004, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4438);
3. Act of the Republic of Indonesia Number 32 Year 2009 concerning Environmental Protection and Management;
4. Act of the Republic of Indonesia Number 12 Year 2011 concerning Legislations Establishment (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 82 Year 2011, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5239);
5. Act of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2012 concerning North Kalimantan Province Establishment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 229, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5362);
6. Act of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 244, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587); As amended with Government



- Regulation in lieu of Act Number 2 Year 2014 concerning Amendment of Act Number 23 Year 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2014 Number 246, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5589);
7. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 Year 2012 concerning Environmental Permit (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2012 Number 48);
 8. State Minister of Environment Regulation Number 16 Year 2012 concerning Environmental Document Compilation Guidance;
 9. State Minister of Environment Regulation Number 17 Year 2012 concerning Society Participation Guidance in Environmental Impact Analysis and Environmental Permit;
 10. State Minister of Environment Regulation Number 8 Year 2013 concerning Assessment and Examination Procedure of Environmental Document and Environmental Permit Issuance.

Noting:

Record of Environmental Impact Analysis Assessor Commission and ANDAL, RKL-RPL Environmental Impact Analysis Assessor Commission Technical Teams of Non Metal Mineral or Mineral Stone (C Class Excavated material) Mining business and/or activity Plan with Production Plan of ± 1,900,000 MT/Year (9,504,000 MT for 5 (five) Years) at Kuala Lapang Village of Malinau Barat Sub-district by PT. Kaltara Batu Konstruksi Number 660.5/14/KPAD-DLHI dated March 20th, 2019.

DECIDE:

Stipulate:

REGENT DECREE CONCERNING ENVIRONMENTAL PERMIT OF NON METAL MINERAL OR MINERAL STONE/C CLASS EXCAVATED MATERIAL MINING BUSINESS AND/OR ACTIVITY PLAN WITH PRODUCTION PLAN OF ± 1,900,000 MT/YEAR (9,504,000 MT FOR 5 YEARS) AT KUALA LAPANG VILLAGE OF MALINAU BARAT SUB-DISTRICT BY PT. KALTARA BATU KONSTRUKSI

FIRST:

Issue Environmental Permit Change toward:



Business and/or Activity Name : PT. Kaltara Batu Konstruksi

Business and/or Activity Sector : Energy and Mineral Resources (ESDM)

Business and/or Activity Responsible Person : Saufi Handri, ST

Position : Director

Business and/or Activity Address : Kuala Lapang Village of Malinau Barat Regency

Activity Location : Kuala Lapang Village of Malinau Barat Regency of
Malinau
Regency

SECOND:

Activity scope in this Environmental permit include :

1. Activity plan socialization.
2. Land acquisition
3. Labor admission
4. Heavy equipment and material mobilization, consisting of:
 - a. 2 units of PC 300 Excavator with Rock Breaker
 - b. 3 units of PC 300 Excavator
 - c. 4 units of Hino 271 Ti (10 Wheels)
 - d. 9 units of Dyna 130 HT (6 wheels)
 - e. 1 unit of D6 Dozer
 - f. 2 units of Crusher Plant (Cap 100 tph)
 - g. 2 units of Mobile Conveyor (Cap 1200 tph)
 - h. 3 units of Wheel Loader
 - i. 2 units of generator



- j. 2 unit of 40 feet Portcamp
 - k. 2 units of PC 300 Excavator
5. Supporting facilities and infrastructures construction consisting of :
- a. 0.027 Hectare Office Building
 - b. 0.65 Hectare Rom and Crusher Area Construction
 - c. 0.0224 Hectare Polyclinic construction
 - d. 0.0014 Hectare Security Post construction
 - e. 0.0494 Hectare parking area construction
 - f. 0.0074 Hectare vehicle washing area construction
 - g. 0.074 Hectare employee mess construction
 - h. 0.0152 Hectare musholla construction
 - i. 0.0206 Hectare material warehouse
 - j. 0.1028 Hectare workshop building
 - k. 0.0206 Hectare TPS B3 Warehouse
 - l. 0.0146 Hectare Fuel Tank
6. Land opening, consisting of :
- a. Vegetation cleaning carried out on 36 Hectares area
 - b. Soil surface piling using Bulldozer, and top soil transfer using Excavator and dump truck as conveyance.
7. C Class Excavated material Stone Mining, consisting of:
- a. First year mining commenced on 100 m elevation into 90 m elevation with stone production capacity taken as of 522,234 tonnes and followed on 90m – 80m elevation with production capacity of 708,734 tonnes and 80m – 70m elevation as of 1,012,560 tonnes.
 - b. Second year mining commenced on 70m – 50m elevation with stone production capacity taken as of 2,016,000 tonnes.
 - c. Third year mining commenced on 60m – 40m elevation with stone production capacity taken as of 1,958,400 tonnes.
 - d. Fourth year mining commenced on 50m – 30m elevation with stone production capacity taken as of 2,004,800 tonnes.



- e. Fifth year mining commenced on 40m – 30m elevation with stone production capacity taken as of 1,900,800 tonnes.
- 8. Stone conveyance into Crusher and Operational Crusher.
- 9. Employee, clinic and warehouse and generator operational activities consisting of:
 - a. Staff and labor housing as of 0.148 Ha, worship location, day care, clinics construction
 - b. Vehicle repairmen and maintenance
- 10. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Program
- 11. Reclamation and land vegetation activities
- 12. Equipment demobilization
- 13. Labor rationalization.

THIRD:

Business and/or activity responsible person is required to submit environmental permit change should change occur on its business and/or activities plan and/or other causes according to amendment outlined on Article 50 Government Regulation Number 27 Year 2012 concerning Environmental Permit.

FOURTH:

Business and/or activity responsible person in implementing his activities should meet the following requirements:

- 1. Having Hazardous and Toxic Material Waste Temporary Storage (LB3);
- 2. Having Waste Water Disposition Permit;
- 3. Having business permit and/or other Environmental Protection and Management Permit (IPPLH) related to its activities.

FIFTH:

Permit issuer institution required to consider environmental permit as permit issuance requirement in activity implementation as referred to in SECOND dictum.

SIXTH:



Business and/or activity responsible person in implementing his activities should meet obligation to conduct environmental impact management and monitoring as referred to in ANDAL Document and RKL-RPL of activities that constitute integral part of this Regent Decree.

SEVENTH:

In addition to obligation as referred to in SIXTH dictum PT. Kaltara Batu Konstruksi in implementing its activities also required to conduct the following:

1. Conduct coordination with regional technical institution related to activities implementation.
2. Strive for *Reduce, Reuse, and recycle* (3R) application toward wastes generated.
3. Conduct activity implementation regulation according to *Standard Operating Procedure* (SOP);
4. Conduct activity socialization toward society figures and society impacted with operational activity.
5. Document entire environmental management activities conducted related to such activities.

EIGHTH:

Permit issuance as referred to in FIFTH dictum should outline entire requirements and obligations as referred to in ANDAL Document and RKL-RPL of activities.

NINTH:

Business and/or activity responsible person delivers requirements and obligations implementation report as referred to in ANDAL Document and RKL-RPL related to physical, chemical, and biological components at least 1 (one) time every 6 (six) months since this Regent Decree stipulated, toward:

1. Malinau Regent, through Malinau Regency Environment Board head.
2. Malinau Barat Sub-district Head.
3. Kuala Lapang Village Head.
4. Other institutions in charge as outlined in ANDAL Document and RKL-RPL of activities that constitute integral part of this Regent Decree.



TENTH:

Should on business and/or activity implementation environmental impact outside important impact required to managed as outlined in ANDAL Document and RKL-RPL of activities raise, business and/or activity Responsible person should report to institution as referred to in NINTH dictum at the latest of 30 (thirty) business days since environmental impact outside impact required to manage generation.

ELEVENTH:


This Regent Decree valid with similar validity period of Non Metal Mineral or Stone Mineral (C Class Excavated material) Mining business and/or activity Plan with Production Plan of ± 1,900,000 MT/Year (9,504,000 MT for 5 (five) Years) at Kuala Lapang Village of Malinau Barat Sub-district by PT. Kaltara Batu Konstruksi

TWELFTH:

This Regent Decree effective since stipulation date.

Stipulated in Malinau
on May 20th, 2019

MALINAU REGENT



YANSEN TP

Copy to The Honorable

1. Environment and Forestry Minister of the Republic of Indonesia in- Jakarta;
2. North Kalimantan Governor in- Tanjung Selor;
3. Kalimantan Ecoregion Management Centre Head in- Balikpapan;
4. Malinau Regional House of Representative Head in- Place;
5. Malinau Regency Inspectorate Inspector in- Place;
6. Malinau Regency Environment Board Head in- Place;
7. Malinau Barat Sub-district Head in- Place;
8. Kuala Lapang Village Head in- Place

This is to certify that I have translated the foregoing from Indonesian to English that it is true and complete and that I am competent in both languages.



MINING BUSINESS OPERATION PRODUCTION PERMIT (INDONESIA)



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : **38** /IUP/PMA/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENINGKATAN TAHAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN
EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN
KEPADA PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang : a. bahwa PT Kaltara Batu Konstruksi melalui Surat Direktur PT Kaltara Batu Konstruksi Bangkit kepada Menteri ESDM Cq. Kepala BKPM Nomor 20200422/KBK/016.001/013/SH-hs tgl 22 April 2020 telah mengajukan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
b. bahwa PT Kaltara Batu Konstruksi telah melengkapi kelengkapan dokumen peningkatan tahap menjadi IUP Operasi Produksi kepada Menteri ESDM Cq. Kepala BKPM melalui Surat Direktur PT Kaltara Batu Konstruksi Nomor 20200422/KBK/016.001/013/SH-hs tgl 22 April 2020;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dokumen perizinan PT Kaltara Batu Konstruksi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Emas Kepada PT Kaltara Batu Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2010);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P Tahun 2016 tanggal 14 Oktober 2016;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendeklasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1591);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);
 12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permoohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 13. Keputusan Kepala BKPM Nomor 13/I/IUP/PMA/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Kepada PT Kaltara Batu Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN TAHAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT KALTARA BATU KONSTRUKSI.
- KESATU : Memberikan Persetujuan Peningkatan Tahap Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Untuk Komoditas Batuan kepada :
- a. Nama Perusahaan : PT Kaltara Batu Konstruksi
 - b. Nama Direksi/Komisaris
 1. Direktur Utama : Josh Sleiman
NPWP : 75.747.402.8-053.000
 2. Direktur : Saufi Handri
NPWP : 67.376.178.9-125.000
 3. Komisaris : Difai
NPWP : 09.318.960.3.411.000
 - c. Susunan dan Komposisi Pemegang Saham:
 1. PT Puncak Mineral Investasi : Rp. 9.000.000.000,00
(Indonesia) (60%)
 2. Ozindo Investments Pty Ltd : Rp. 6.000.000.000,00
(Australia) (40%)
 - d. Alamat : Simprug Gallery Blok S
Jl. Teuku Nyak Arif No 10,
Jakarta Selatan 12220
Telp. (021) 739 8482
 - e. NPWP : 80.388.421.2-013.000
 - f. Komoditas : Batu Gunung
 - g. Lokasi Penambangan
 - Desa : Kuala Lapang
 - Kecamatan : Malinau Barat
 - Kabupaten : Malinau
 - Provinsi : Kalimantan Utara
 - h. Kode wilayah : 23.6502.5.33.2018.086
 - i. Luas wilayah : 40,09 Ha (empat puluh koma nol sembilan hektare)
- KEDUA : IUP pada tahap kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berdasarkan wilayah izin usaha pertambangan pada tahap kegiatan operasi produksi, yang selanjutnya disebut WIUP pada tahap kegiatan operasi produksi sesuai dengan daftar koordinat dan peta WIUP Operasi Produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

- KETIGA : IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : PT Kaltara Batu Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama jangka waktu berlakunya IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melakukan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan RKAB yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : PT Kaltara Batu Konstruksi wajib menyampaikan rencana reklamasi dan pasca tambang serta menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan tersebut dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.
- KETUJUH : PT Kaltara Batu Konstruksi dilarang:
- melibatkannya anak perusahaan dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan dari Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;
 - menggunakan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memindahkan IUP-nya kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri;
 - melanggar larangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH PT Kaltara Batu Konstruksi diberikan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : PT Kaltara Batu Konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IUP pada tahap kegiatan operasi produksi, apabila PT Kaltara Batu Konstruksi tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH.

KESEPULUH : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

02 SEP 2020

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara;
11. Gubernur Kalimantan Utara;
12. Bupati Malinau;
13. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara;
15. Direksi PT Kaltara Batu Konstruksi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 38 / 1 / IUP / PMA/ 2020

TANGGAL : 02 SEP 2020

DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan	:	PT Kaltara Batu Konstruksi
Tahap Kegiatan	:	Operasi Produksi
Lokasi		
- Provinsi	:	Kalimantan Utara
- Kabupaten	:	Malinau
- Kecamatan	:	Malinau Barat
- Komoditas	:	Batu Gunung
- Kode Wilayah	:	1365025332018001
- Luas	:	40,09 Ha

No. Titik	Garis Bujur (BT)			Garis Lintang			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	116	37	35,440	3	31	46,48	LU
2	116	37	33,520	3	31	46,48	LU
3	116	37	33,520	3	31	31,4	LU
4	116	37	20,280	3	31	31,4	LU
5	116	37	20,280	3	31	40,5	LU
6	116	37	18,200	3	31	40,5	LU
7	116	37	18,200	3	31	54,2	LU
8	116	37	26,610	3	31	54,2	LU
9	116	37	26,610	3	32	0,42	LU
10	116	37	27,820	3	32	0,42	LU
11	116	37	27,820	3	32	3,45	LU
12	116	37	35,440	3	32	3,45	LU

an. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL




LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : 38 1/IUP/PMA/2020

TANGGAL : 02 SEP 2020

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN



Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Diperuntukkan : PT Kaltara Batu Konstruksi

Tanggal Proses : 13 Juli 2020

Tahap Kegiatan : Operasi Produksi

Kode Wilayah : 1365025332018001

Luas Wilayah : 40,09 Ha


Komoditas : Batuan (Batu Gunung)

Lokasi Kegiatan

- Provinsi : Kalimantan Utara
- Kabupaten : Malinau



SKALA 1 : 8.000



Proyeksi : Transverse Mercator

Datum : Datum Geodetik Nasional (DGN) 95

Koordinat : Geografis

Sumber Peta : Peta Informasi Geospasial Dasar (Badan Informasi Geospasial, 2019)

: Peta Kawasan Hutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019)

LEGENDA

Wilayah Konsesi:

- PT Kaltara Batu Konstruksi

Peraian:

- Danau
- Sungai

Batas Administrasi:

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Jalan:

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lain

Tata Gunungan:

- Anak Gunungan
- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi
- Hutan Produksi Terbatas
- Hutan Produksi Dikonversi



LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR : **38** /IUP/PMA/2020

TANGGAL : **02 SEP 2020**

TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN TAHAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING UNTUK KOMODITAS BATUAN KEPADA PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan) serta sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan) di dalam WIUP;
4. Mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan Operasi Produksi dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Operasi Produksi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial dan mengembalikan IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan operasi produksi untuk setiap tahapan kegiatan pada sebagian atau seluruh WIUP karena keadaan kahar atau keadaan yang menghalangi;
6. Mengajukan permohonan pengusahaan komoditas lain yang ditemukan dalam WIUP;
7. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan komoditas lain yang ditemukan dalam WIUP;
8. Mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Menteri untuk menunjang kegiatan usaha pertambangannya;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi (konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melakukan kerja sama dengan badan usaha lain dalam rangka penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain, baik yang berafiliasi dengan perusahaan atau tidak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Sarana dan prasarana dapat dibangun dalam WIUP atau pada wilayah di luar WIUP dengan persetujuan Menteri;
12. Dapat mengajukan permohonan perpanjangan IUP sesuai ketentuan perundang-undangan
13. Dapat membangun sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain;
 - a. fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan;
 - b. instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral;
 - c. fasilitas bandar yang dapat meliputi dok. pelabuhan, dermaga, jembatan, tongkang, pemecah, fasilitas bengkel, daerah penimbunan, gudang dan peralatan bongkar muat;
 - d. fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan, jembatan, kapal feri, pelabuhan udara, rel, tempat pendaratan pesawat, hanggar, garasi, pompa, fasilitas radio dan telekomunikasi serta fasilitas jaringan telegram dan telepon;

- e. perkotaan yang meliputi rumah tempat tinggal, toko, sekolah, rumah sakit, teater dan bangunan lain, fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut;
 - f. listrik, fasilitas air dan air buangan dan meliputi pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan listrik, dam, saluran air, sistem penyediaan air dan sistem pembuangan limbah (*tailing*), air buangan pabrik dan air buangan rumah tangga;
 - g. fasilitas lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel mesin, bengkel pengecoran dan reparasi;
 - h. semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi pengusahaan yang berkaitan dengan WIUP atau menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktivitas-aktivitas pendukung atau aktivitas yang sifatnya insidental.
14. Hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban

- 1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada dalam arbitrase dalam negeri;
- 2. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan, serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
- 3. Melaporkan Rencana Investasi;
- 4. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun berjalan (takwim) yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- 5. Menyampaikan Laporan Kegiatan Bulanan yang harus diserahkan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya dwi mingguan atau bulan takwim untuk Laporan Dwi Mingguan dan Bulanan;
- 6. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulanan dan laporan Kegiatan Tahunan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan atau tahun takwim secara berkala kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur;
- 7. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 6, angka 7, dan angka 8 tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;
- 8. Menyampaikan rencana reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahap Operasi Produksi periode 5 (lima) tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9. Menempatkan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi dan jaminan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui;
- 10. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- 11. Menyampaikan Rencana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat beserta biayanya setiap tahun sebagai bagian dari RKAB;
- 12. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar Iuran Produksi (*Royalty*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13. Membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

14. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, serta pemanfaatan mineral;
15. Melakukan pengolahan hasil kegiatan penambangannya di dalam negeri;
16. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan Kepala ini, Pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi harus mengangkat ke luar seluruh barang/asetnya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
17. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 18 pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi tidak mengangkat ke luar seluruh barang/asetnya, maka barang/aset pemegang IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi menjadi milik pemerintah;
18. Menyediakan data dan/atau keterangan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Pemerintah;
19. Membolehkan dan menerima apabila Pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
20. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
21. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
22. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
24. Menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional;
25. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa pertambangan;
26. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur;
27. Menyelesaikan hak-hak atas tanah pada sebagian atau seluruh WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan terganggu akibat kegiatan IUP pada tahap kegiatan Operasi Produksi berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah;
28. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan mineral bukan logam dan batuan dalam negeri (*Domestic Market Obligation*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
29. Melakukan penjualan mineral bukan logam baik untuk ekspor, penjualan dalam negeri, maupun kepada anak perusahaan (afiliasinya) dengan berpedoman pada harga patokan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Kontrak penjualan jangka panjang (minimal 3 tahun) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri;
31. Bertanggung jawab terhadap hubungan dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
33. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;
34. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

35. Kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,



**MINING BUSINESS
OPERATION PRODUCTION
PERMIT
(ENGLISH)**



**HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

DECREE OF HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

NUMBER: 38/1/IUP/PMA/2020

CONCERNING

APPROVAL FOR THE ESCALATION OF EXPLORATION MINING BUSINESS
LICENSE TO PRODUCTION OPERATIONS MINING BUSINESS LICENSE IN
THE FRAMEWORK OF FOREIGN INVESTMENT FOR ROCK COMMODITY TO
PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

Considering : a. whereas PT Kaltara Batu Konstruksi through a Letter from the Director of PT Kaltara Batu Konstruksi Bangkit to the Minister of Energy and Mineral Resources, in this case The Head of BKPM Number 20200422/KBK/016.001/013/SK-HS dated April 22, 2020 has submitted an application for an escalation in the Non-Metal Mineral and Rock Production Operation Mining Business License;



b. whereas PT Kaltara Batu Konstruksi has completed the necessary documents for the stage escalation to Production Operation IUP to the Minister of ESDM in this case the Head of BKPM through the Letter of Director of PT Kaltara Batu Konstruksi Number 20200422/KBK/016.001/013/SH-hs dated April 22, 2020;

c. whereas based on the evaluation results, PT Kaltara Batu Konstruksi's licensing documents have met the requirements in accordance with the provisions of laws and regulations;

d. whereas based on the considerations as referred to in letter a, letter b and letter c, it is necessary to stipulate a Decree of the Head of Investment Coordinating Board concerning the Approval for the Escalation of Exploration Mining Business License to Production Operation Mining Business License in the Framework of Foreign Investment for Gold Commodity to PT Kaltara Batu Konstruksi;



Bearing in Mind : 1. Law Number 25 of 2007 on Investment
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 67, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4724);

2. Law Number 3 of 2020 concerning Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining

3. Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 29, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5111) as amended several times, most recently by Government Regulation Number 8 of 2018 concerning the Fifth Amendment to the Government Regulation Number 23 of 2010 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Business Activities (Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6186);

4. Presidential Regulation Number 90 of



2007 concerning, Investment Coordinating Board, as amended by Presidential Regulation Number 86 of 2012 concerning Amendment to Presidential Regulation Number 90 of 2007 concerning the Investment Coordinating Board (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 2010);

5. Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning Implementation of One Stop Services (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 221);

6. Presidential Decree No. 114/P of 2016 dated October 14, 2016;

7. Regulation of the Head of Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia Number 15 of 2015 concerning Guidelines and Procedures for Licensing and Non-Licensing of Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 1479);

8. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 Year



2015 on Delegation of Authority to Grant Licensing of Mineral and Coal Mining in the Framework of Implementing One Stop Integrated Service to the Head of Investment Coordinating Board (State Gazette of the of 2015 Number 1187);

9. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 13 of 2016 on Organization and Working Procedure of the Ministry of Energy and Mineral Resources (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 782);

10. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 25 of 2018 concerning Exploitation of Mineral and Coal Mining (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 595) as amended by Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 50 of 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Resources Mineral Resources Number 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining



Business (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 1591);

11. Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 7 of 2020 concerning Procedures for Granting Areas, Licensing and Reporting on Mineral and Coal Mining Business Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number 220);

12. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1796 K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for Application, Evaluation and Issuance of Licensing in the Mineral and Coal Mining Sector;

13. Decree of the Head of BKPM Number 13/I/IUP/PMA/2019 dated February 08, 2019 concerning Approval of Rock Exploration Mining Business License in the framework of Foreign Investment to PT Kaltara Batu Konstruksi;

IT IS HEREBY RESOLVED



To stipulate : DECREE OF HEAD OF INVESTMENT COORDINATING
BOARD CONCERNING APPROVAL FOR THE
ESCALATION OF EXPLORATION MINING BUSINESS
LICENSE TO PRODUCTION OPERATIONS MINING
BUSINESS LIENCE IN THE FRAMEWORK OF
FOREIGN INVESTMENT FOR ROCK COMMODITY TO
PT KALTARA BATU KONSTRUKSI.

FIRST : To grant approval for Escalation of Exploration Mining Business License to Production Operations Mining Business License In The Framework Of Foreign Investment For Coal Commodity To:

a. Company's Name : PT Kaltara Batu Konstruksi
b. Name of Directors/Commissioners

1. President Director : Josh Sleiman
T.I.N : 75.747.402.8-053.000
2. Director : Saufi Handri
T.I.N : 67.376.178.9-125.000
3. Commissioner : Difai
T.I.N : 09.318.960.3.411.000

c. Composition of Shareholders:

1. PT. Puncak Mineral Investasi
(Indonesia) : Rp.9,000,000,000 (60%)
2. Ozindo Investments Pty Ltd
(Australia) : Rp.6,000,000,000 (40%)

d. Address : Simprug Gallery Blok S Jl.
Teuku Nyak Arif No. 10,
Jakarta Selatan 12220
Phone.(021)739 8482

e. T.I.N : 80.388.421.2-013.000



f. Commodity : Mountain Rocks
g. Mining Location
- Village : Kuala Lapang
- District : Malinau Barat
- Regency : Malinau
- Province : North Kalimantan
h. Area Code : 23.6502.5.33.2018.086
i. Area Size : 40.09 Ha (forty point zero nine) hectare

SECOND : IUP during the operation activity stage as referred to in the FIRST Dictum is granted based on the mining business license area at the production operation stage, hereinafter referred to as WIUP at the production operation stage in accordance with the list of coordinates and map of Production Operation WIUP as listed in Annex I and Annex II which is an integral part of this Decree.

THIRD : IUP at the stage of Production Operation activities as referred to in the FIRST Dictum is granted for 5 (five) years.

FOURTH : PT Kaltara Batu Konstruksi as referred to in the FIRST Dictum during the period of IUP validity at the Production Operation activity stage as referred to in the



SECOND Dictum may carry out construction, mining, processing and/or refining, transportation and sales as well as reclamation and post-mining activities in accordance with the RKAB that has been approved in accordance with the provisions of laws and regulations.

FIFTH : PT Kaltara Batu Konstruksi is obliged to submit reclamation and post-mining plans and place reclamation guarantees and post-mining guarantees in accordance with statutory provisions.

SIXTH : In the event of a change as referred to in the FIRST Dictum, it is obliged to comply with the provisions of the statutory regulations and the change shall be stated as an inseparable part of this Head Decree.

SEVENTH : PT Kaltara Batu Konstruksi is prohibited from:
a. engaging subsidiaries and/or affiliates engaged in the mining service business in the implementation of mining business



- activities without approval from the Head of the Investment Coordinating Board;
- b. transferring the IUP to another party;
- c. carrying out mining business activities in restricted area as provided for by the provisions of laws and regulations;
- d. transferring the IUP to any third party without the approval of the Minister;
- e. violating other prohibitions in accordance with the provisions of laws and regulations.

EIGHTH : Apart from the rights, obligations and prohibitions as referred to in the FOURTH Dictum, the FIFTH Dictum and the SEVENTH Dictum, PT Kaltara Batu Konstruksi is granted the rights and obligations as stated in Appendix III which are an integral part of this Decree and in accordance with the provisions of the legislation.



NINTH : PT Kaltara Batu Konstruksi may be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, temporary suspension of activities, or revocation of IUPs at the stage of production operations, if PT Kaltara Batu Konstruksi does not fulfill its obligations and/or violates the prohibitions as referred to in Dictum FIFTH, Dictum SIXTH and Dictum SEVEN.

TENTH This Decree shall be effective since the stipulation date.

Stipulated in: Jakarta

On: September 02, 2020

p.p MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

[sealed and signed]

BAHLIL LAHADALIA



The Copies of this Decree shall be given to:

1. Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment of the Republic of Indonesia;
2. Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia
3. Minister of Energy and Mineral Resources;
4. Minister of Finance;
5. Minister of Home Affairs;
6. Minister of Law and Human Rights;
7. Minister of Environment and Forestry;
8. Secretary General of the Ministry of Energy and Mineral Resources;
9. Inspector General of the Ministry of Energy and Mineral Resources;
10. Director General of Mineral and Coal;
11. Governor of North Kalimantan
12. Regent of Malinau
13. Head of Office of Energy and Mineral Resources of North Kalimantan Province;
14. Head of One Stop Integrated Office of Investment and Service of North Kalimantan Province;
15. Board of Directors PT Kaltara Batu Konstruksi.



ANNEX I TO DECREE OF HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

NUMBER: 38 /IUP/PMA/2017

DATED: SEPTEMBER 02, 2020

LIST OF COORDINATES

NAME OF COMPANY : PT Kaltara Batu Konstruksi

Activity Stage : Production Operation

LOCATION

- Province : North Kalimantan
- Regency : Malinau
- Sub-District : Malinau Barat
- Commodity : Mountain Rocks
- Area Code : 1365025332018001
- Area : 40,09 HA

No	Longitude (BT)			Latitude			
	°	'	"	°	'	"	LU/LS
1	116	37	35.440	3	31	46.48	LU
2	116	37	33.520	3	31	46.48	LU
3	116	37	33.520	3	31	3.14	LU
4	116	37	20.280	3	31	3.14	LU
5	116	37	20.280	3	31	4.05	LU
6	116	37	18.200	3	31	4.05	LU
7	116	37	18.200	3	31	5.42	LU
8	116	37	26.610	3	31	5.42	LU
9	116	37	26.610	3	32	0.42	LU
10	116	37	27.820	3	32	0.42	LU
11	116	37	27.820	3	32	3.45	LU
12	116	37	35.440	3	32	3.45	LU

p.p MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

[sealed and signed]

BAHLIL LAHADALIA




ANNEX II TO DECREE OF HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

NUMBER : 38/I/IUP/PMA/2020

DATE : SEPTEMBER 02, 2020

AREA MAP OF MINING BUSINESS LICENSE



Area Map of Mining Business License		LEGEND	MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
Granted to	: PT. Kaltara Batu Konstruksi	Concession Area	Artery Road
Processing Date	: July 13 2017	PT Kaltara Batu Konstruksi	Collector Road
Activity Stage	: Production Operation (Extension II)	Water Body:	DIRECTORATE GENERAL OF MINERAL AND COAL
Area Code	: 1365025332018001	Lake	p.p MINISTER OF ENERGY
Area	: 40.09 Ha	River	AND MINERAL RESOURCES
Commodity	: Rocks (Mountain Rocks	Administration Borders	HEAD OF INVESTMENT
Activity Location		State Border	COORDINATING BOARD
Province	: North Kalimantan	Province Border	[sealed and signed]
Regency	: Malinau	Regency/City Border	Bahil Lahadila
Projection	: Transverse Mercator		
Datum	: National Geodetic Datum (DGN) 95		
Coordinate	: Geographic		
Source	: Basic Geospatial Information Map Forest Area Map (Ministry of Environment and Forestry, 2019)		



ANNEX III TO DECREE OF HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD
NUMBER : 38 /1/IUP/PMA/2017
DATED : SEPTEMBER 02, 2020

CONCERNING APPROVAL FOR THE ESCALATION OF EXPLORATION MINING BUSINESS LICENSE TO PRODUCTION OPERATIONS MINING BUSINESS LICENSE IN THE FRAMEWORK OF FOREIGN INVESTMENT FOR ROCK COMMODITY TO PT KALTARA BATU KONSTRUKSI

Rights and Obligations

A. Rights

1. Entering the Mining Business License Area (WIUP) according to the map and coordinate list;
2. Carrying out IUP activities at the Production Operation stage of activities (construction, mining, processing, transportation and sales) of other supporting facilities and infrastructure in accordance with the provisions of laws and regulations;
3. Building facilities to support IUP activities at the Production Operation stage of activities (construction, mining, processing, transportation and sales) in the WIUP;
4. Submitting an application to stop Production Operation activities at any time on the grounds that



- the continuation of the Production Operation activity is not commercially feasible or practical and return the IUP during the Production Operation activity stage to the Minister in accordance with the provisions of the legislation;
5. Applying for a temporary suspension of production operations for each stage of activities in part or all of WIUP due to force majeure or obstructing conditions;
 6. Applying for exploitation of other commodities found in WIUP;
 7. Submitting a statement of no interest in the exploitation of other commodities found in WIUP;
 8. Applying for areas outside the WIUP to the Minister to support mining business activities;
 9. Utilizing public facilities and infrastructure for the purposes of IUP activities at the Production Operation stage of activities (construction, mining, processing, transportation and sales) after fulfilling the provisions of laws and regulations;
 10. Cooperating with other business entities in order to use any facilities owned by other companies, whether



affiliated with the company or not, in accordance with the provisions of laws and regulations;

11. Building facilities and infrastructure within the WIUP or in an area outside the WIUP with the approval of the Minister;

12. Applying for IUP extension in accordance with statutory provisions

13. Building facilities and infrastructure for construction activities, among others:

a. mining facilities and equipment;

b. mineral quality improvement installations and equipment;

c. airport facilities which may include docks, ports, docks, bridges, barges, breakers, workshop facilities, stockpiling areas, warehouses and loading and unloading equipment;

d. transportation and communication facilities which may include roads, bridges, ferries, airports, rails, aircraft landing sites, hangars, garages, pumps, radio and telecommunications facilities as well as telegraphic and telephone network facilities;



- e. urban facilities which include residential houses, shops, schools, hospitals, theaters and other buildings, facilities and equipment for contractor employees including dependents of these employees;
 - f. electricity, water and waste water facilities and includes electricity generation (which can be hydropower, steam, gas or diesel), electricity grids, dams, waterways, water supply systems and sewage systems (tailings), factory wastewater and household wastewater;
 - g. other facilities, which may include but not limited to machine shop, casting and repair shop;
 - h. all additional facilities or other facilities, factories and equipment deemed necessary or suitable for business operations related to WIUP or providing services or carrying out supporting activities or activities of an incidental nature.
14. Other rights in accordance with statutory provisions.



B. Obligations

1. Electing jurisdiction in the District Court where the WIUP is located in domestic arbitration;
2. Appointing a Mining Engineering Head who is responsible for the implementation of Production Operations (Construction, Production, Processing, Transportation and Sales), Mining Occupational Health and Safety, and Mining Environmental Management;
3. Reporting the Investment Plan;
4. Submitting the Work Plan and Budget (RKAB) no later than 45 (forty five) calendar days before the end of the current year (takwim) which includes plans for next year and realization of activities for each current year to the Minister with a copy to the Director General.
5. Submitting a Monthly Activity Report which must be submitted within 5 (five) calendar days after the end of the biweekly or calendar month for the Biweekly and Monthly Reports;
6. Submitting Quarterly Activity Reports and Annual Activity reports which must be submitted within 30 (thirty) days after the end of the quarter



- calendar year periodically to the Minister with a copy to the Governor;
7. If the provisions for the deadline for submitting RKAB and reporting as referred to in number 6, number 7, and number 8 are exceeded, then IUP holders at the Production Operation activity stage will be given a written warning;
 8. Submitting a reclamation plan for a period of 5 (five) years at the latest 45 (forty five) calendar days before the end of the reclamation implementation of the Production Operation stage for the previous 5 (five) years in accordance with the provisions of laws and regulations;
 9. Placing reclamation guarantees at the Production Operation stage and post-mining guarantees in accordance with the approved reclamation plans and post-mining plans;
 10. Applying the principles of good mining techniques;
 11. Submitting the Local Community Development and Empowerment Program Plan and its costs annually as part of the RKAB;



12. Paying Fixed Contribution every year and pay Production Contribution (Royalty) in accordance with the provisions of laws and regulations;
13. Paying state and regional income according to statutory regulations;
14. Increasing the added value of mineral resources in the mining, processing and utilization of minerals;
15. Processing the results of mining activities in the country;
16. Within a period of not more than 6 (six) months from the expiration of this Head's decision, the IUP Holder at the Production Operation stage of activity must remove all his goods/assets, except for objects/buildings used for public interest;
17. If within the period referred to in number 18 the IUP holder during the Production Operation activity stage does not remove all of his goods/assets, then the goods/assets of the IUP holder during the Production Operation activity stage will become the property of the government;
18. Providing data and/or information if at any time needed by the Government;



19. Allowing and accepting the Government at any time to conduct an examination;
20. Managing finances in accordance with the Indonesian accounting system;
21. Reporting the implementation of development and empowerment of the local community regularly every 6 (six) months;
22. Prioritizing the use of local manpower, domestic goods and services in accordance with statutory provisions;
23. Prioritizing domestic purchases from local entrepreneurs in the area in accordance with statutory provisions;
24. Using local and/or national mining service companies;
25. Reporting data and implementation of the use of mining service businesses;
26. Submitting all data obtained from the results of IUP activities during the Production Operation activity stage to the Minister with a copy to the Governor;
27. Resolving land rights in part or all of WIUP in accordance with the provisions of statutory



- regulations and providing compensation or compensation to holders of land rights and stands disturbed due to IUP activities during Production Operation activities based on agreements with land rights holders;
28. Prioritizing the fulfillment of domestic demand for non-metal minerals and rocks (Domestic Market Obligation) in accordance with the provisions of laws and regulations;
29. Carrying out sales of non-metal minerals for export, domestic sales, and to subsidiaries (affiliates) based on reference prices in accordance with the provisions of laws and regulations;
30. Long-term sales contracts (minimum 3 years) must obtain prior approval from the Minister;
31. Being responsible for relationships and/or cooperation with third parties in accordance with the provisions of laws and regulations;
32. Complying with environmental carrying capacity tolerance limits;
33. Guaranteeing the application of environmental quality standards and model in accordance with the characteristics of an area;



34. Maintaining the sustainability of the function and carrying capacity of the water resources concerned in accordance with the provisions of the statutory regulations.

35. Other obligations in accordance with the laws and regulations.

p.p MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES

HEAD OF INVESTMENT COORDINATING BOARD

[sealed and signed]

BAHLIL LAHADALIA

PT. SOLUSI KOMUNIKASI BAHASA

18 Office Park Lt. 25 Suite A2
Jl. TB Simatupang Kav. 18 Kebagusan
Pasar Minggu, Jakarta - Indonesia
Telp. (021) 2753 2819 - www.penerjemahtersumpah.id

I, Fatchurozak, a sworn and authorized translator,
by the virtue of **Jakarta Capital Territory Governor's Decree No. 1690/2007**,
practicing in Jakarta, do solemnly and sincerely declare that the foregoing document is
a true and faithful translation from Indonesian into English of the original version.

Jakarta, September 14, 2020

